

**PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
TERHADAP FATWA DSN-MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017
TENTANG AKAD JUAL BELI
(Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah T.A 2017)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

RAIFI ERANDO
NIM 1611130138

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
BENGKULU, 2022 M/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Raifi Erando, NIM 1611130138 dengan judul "Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Terhadap Fatwa DSN-MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah T.A 2017)"

Program Studi Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 24 Januari 2022 M


21 Jumadil Akhir 1443H

Pembimbing I

Pembimbing II


(Dr. Nurul Hak, M.A.)

NIP. 196606161995031003


(Evan Stiawan, M.M.)

NIP. 199203202019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM TERHADAP FATWA DSN-MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah T.A. 2017)”**, oleh Raifi Erando NIM: 1611130138, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 9 Februari 2022 M/08 Rajab 1443 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).


Bengkulu, 18 Februari 2022 M

17 Rajab 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah


Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

Penguji I


Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

Mengetahui
Dekan


Dr. H. Supardi, M. Ag
NIP. 196504101993031007

Sekretaris


Evan Stiawan, M.M
NIP. 199203202019031008

Penguji II


Adi Setiawan, Lc., MEI
NIP 198803312019031005

Motto

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (Al-Insyirah : 6)

"Bergeraklah dalam kebaikan selagi bisa bergerak karena kebaikan adalah segalanya"

-Penulis-

Persembahkan

Segala puji bagi ALLAH SWT pemilik alam semesta atas segala rahmat dan karunia-Nya, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati serta mengharap rahmat dan ridho ilahi kupersembahkan Skripsi ini untuk:

- 1. Ibuku Rita Mulyana, S.Pd dan ayahku Amran yang selalu memberikan kasih sayang, selalu mendoakanku dan bekerja dengan tetesan keringat agar aku mencapai apa yang dicita-citakan, hal kecil ini aku persembahkan untuk ibu dan ayah namun tetap saja pengorbanan dan ketulusan mereka tak akan mampu aku balas dengan apapun. Aku belajar segala hal tentang hidup dari ayah dan ibu.*
- 2. Kakak pertamaku Septi Nurati, Kakak keduku Joner Okta Vianus dan adikku Lidiya Oktasari serta kakak iparku Dwi Rahman Harisandi yang banyak memberikan bantuan berupa moril dan materil demi keberhasilanku.*
- 3. Para keluarga sanak famili yang tidak aku sebut satu persatu.*
- 4. Pembimbing I Pak Dr. Nurul Hak, MA dan pembimbing II Pak Evan Stiawan, MM, para dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN FAS Bengkulu serta para Guruku dari SD sampai SMA yang mana tanpa jasa mereka aku bukanlah siapa-siapa.*
- 5. Sahabatku calon orang-orang sukses dunia akhirat Muhammad Qhairudin, Fakhin, Rudi Yanto, Debi Anggra Jaya, Faiz, Meirika Ferama Sari, Suci Dayanti, Wati, Putri Anggraini, Foefy Raple Siani, dan adek Bella Lusiana yang telah banyak membantu selama ini terutama dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung atau tidak langsung.*

6. Sahabatku KD SQUAD Wati, Suci Dayanti dan Muhammad Qhairudin.
7. Teman seperjuangan organisasi UKM-KI, HMPS EKSYA, KALAM IAIN Bengkulu dan RK Bliten (Normi Oktavia, Ria Respiqa, Lidya Novita, Nina Aprianti, Zikra, Suci Dayanti, Muhammad Qhairudin), serta Pencinta Sedekah.
8. Teman seperjuangan PPL dan KKN kelompok 101 desa Desa Tanjung Aur serta teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2016.
9. Teman-teman SQUAD KARDA yang secara tidak langsung memberikanku semangat dari kejauhan sana dalam penyelesaian skripsiku ini.
10. Segenap pihak yang membantu proses skripsiku.
11. Almamaterku IAIN Bengkulu tercinta yang baru bertransformasi menjadi UINFAS Bengkulu.

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Terhadap Fatwa DSN-MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah T.A 2017)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2022 M
Rajab 1443 H

a yang menyatakan



Raifi Erando
NIM. 1611130138

ABSTRAK

Persepsi Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Bengkulu Terhadap Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017
tentang Akad Jual Beli
(Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah T.A 2017)
oleh Raifi Erando, NIM 1611130138.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Terhadap Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli dan untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi persepsi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu terhadap fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatann *deskriptif kualitatif* dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Tekhnik analisis data yang digunakan adalah analisis data penelitian *kualitatif* model analisis *Miles* dan *Huberman* yang dapat dilakukan melalui langkah-langkah yaitu, reduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan. Persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu terhadap Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli sudah cukup baik, mayoritas mahasiswa sudah mengenal pada mata kuliah fatwa-fatwa ekonomi Islam. Faktor yang membentuk persepsi mahasiswa ekonomi syariah terhadap Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli yaitu pemahaman tentang fatwa, manfaat yang didapat, dan kemudahan dalam melaksanakan akad.

Kata kunci: Persepsi, Fatwa DSN-MUI, Akad Jual Beli

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Terhadap Fatwa DSN-MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah T.A 2017) dapat penulis selesaikan, ini merupakan buah pikiran penulis setelah dilakukan konsultasi dan bimbingan dengan para dosen sesuai dengan prosedur di IAIN Bengkulu. Atas dasar kontribusi-kontribusi dari berbagai pihak dalam penyelesaian.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dengan ikhlas, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Dr. KH. Zulkarnain, M. Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Yenti Sumarni, M.M, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Nurul Hak, M.A selaku Pembimbing I yang sudah membantu mengarahkan dan membimbing penulisan skripsi sampai selesai.

5. Evan Stiawan, M.M selaku Pembimbing II dan juga telah membimbing dalam proses penyelesaian skripsi sampai selesai.
6. Kedua orang tua yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Bapak dan Ibu Dosen UINFAS Bengkulu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis sebagai bekal pengabdian pada masyarakat, agama, nusa, dan bangsa.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Kritik dan saran sangat dinantikan demi kesempurnaan tulisan di masa mendatang. Semoga Allah Swt. memberikan balasan terbaik bagi hamba-hamba yang bersungguh-sungguh dalam berilmu di jalan-Nya. Aamiin.

Bengkulu, Januari 2022 M
Jumadil Akhir 1443 H

Raifi Erando
NIM : 1611130138

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	17
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	17
3. Subjek/Informan Penelitian.....	18
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Teknik Analisis Data.....	20

BAB II KAJIAN TEORI

A. Persepsi	
1. Pengertian Persepsi	21
2. Sifat-sifat Persepsi.....	23
3. Indikator Persepsi.....	25
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi.....	28
5. Proses Terjadinya Persepsi.....	28
6. Syarat-syarat Terjadinya Persepsi	30
7. Jenis-jenis Persepsi.....	30
B. Fatwa	
1. Pengertian Fatwa	32
2. Dasar Hukum Fatwa.....	32
3. Fatwa Sebagai Sumber Hukum	34
4. Isi Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017	34
C. Akad	
1. Pengertian Akad	43
2. Rukun Dan Syarat Akad.....	43
3. Berakhirnya Akad	45

D. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli.....	46
2. Dasar Hukum Jual Beli	47
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	49
4. Macam-macam Jual Beli.....	53
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	55
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Profil IAIN Bengkulu.....	58
B. Sejarahnya Berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	59
C. Visi dan Misi FEBI IAIN Bengkulu	61
D. Kompetensi dan Dunia Kerja Prodi	61
E. Data Mahasiswa Ekonomi Syariah FEBI IAIN Bengkulu.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	65
B. Pembahasan.....	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran-Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Jumlah Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Tahun 2017.....64

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Form Pengajuan Judul
- Lampiran 2. Halaman Pengesahan
- Lampiran 3. Surat Penunjukkan
- Lampiran 4. Pedoman Wawancara
- Lampiran 5. Surat Pernyataan Plagiasi
- Lampiran 6. Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 7. Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 8. Foto Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, prinsip utama dalam kehidupan umat manusia adalah Allah Swt. Merupakan Zat yang Maha Esa. Ia adalah satu-satunya Tuhan dan pencipta seluruh alam semesta, sekaligus Pemilik, Penguasa serta Pemelihara Tunggal hidup dan kehidupan seluruh makhluk yang tiada bandingan dan tandingan, baik di dunia maupun di akhirat. Ia adalah *Subbuhun* dan *Quddusun*, yakni bebas dari segala kekurangan, kesalahan, kelemahan dan berbagai kepincangan lainnya, serta suci dan bersih dalam segala hal.¹

Sementara itu, manusia merupakan makhluk Allah Swt. yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik sesuai dengan hakikat wujud manusia dalam kehidupan di dunia, yakni melaksanakan tugas kekhilafahan dalam kerangka pengabdian kepada Sang Maha Pencipta, Allah Swt. Sebagai khalifah-Nya di muka bumi, manusia diberi amanah untuk memberdayakan seisi alam raya dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk. Berkaitan dengan ruang lingkup tugas-tugas khalifah ini, Allah Swt. Berfirman:

¹ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 3

وَأْمُرُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ أَقَامُوا الْأَرْضَ فِي مَكَانِهِمْ إِنَّ الَّذِينَ
الْأُمُورِ عَقِبَةً وَاللَّهُ الْمُنْكَرِ عَنِ وَنَهَوًا بِالْمَعْرُوفِ

“Orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini, niscaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (Q.S. Al-Hajj [22]: 41)²

Islam adalah agama yang sempurna (*komprehensif*) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqtishadiyah* (Ekonomi Islam). Kitab-kitab fiqh Islam tentang ekonomi Islam sangat banyak dan berlimpah, jumlahnya lebih dari ribuan judul buku. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian ekonomi syariah dalam kitab-kitab fiqh mereka, dan dalam *halaqah* (pengajian-pengajian) keislaman mereka.³

Namun dalam perjalanan waktu yang panjang, materi ekonomi Islam cenderung diabaikan oleh umat Islam, padahal ajaran ekonomi Islam atau muamalah. Termasuk bagian penting dari ajaran Islam, akibatnya terjadilah kajian Islam parsial (sepotong-sepotong). Adapun orang-orang beriman diperintahkan untuk memasuki Islam secara *kaffah* (menyeluruh). Akibat dari terlupakan dalam pengkajian di bidang ekonomi, maka umat Islam tertinggal dalam ekonomi dan banyak orang Islam yang melanggar prinsip

² Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 337

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2013), h. 5

ekonomi Islam dalam mencari nafkah hidupnya, seperti *riba*, *maisyir*, *gharar*, *haram* dan *bathil*.

Dalam persoalan muamalah syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara perinci. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul* yang berbunyi: “*al-ahlu fi al-muamalah al ibahah illa maa dalla ‘ala tahrimihi*” (Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Atas dasar ini, jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli dibidang itu.⁴

Dalam kaitan dengan perubahan sosial, maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengungkapkan sebuah kaidah *ushul* yang berbunyi: “*Taghayur al-fatwa wakhtilafuha bihasbi taghyuri al-azman wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niat wa al-awa'id*” (Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi sosial, niat, dan adat kebiasaan).

Manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak dapat lepas untuk berinteraksi dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan untuk menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi keduanya, sering disebut dengan proses berakad atau kontrak.

Akad atau transaksi sebagai sarana penyalaras berbagai keinginan dan kepentingan para pihak. Kesesuaian aktivitas ekonomi dengan aturan Islam

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*,..... h. 6

dalam perspektif fiqih muamalah akan dilihat dari akadnya. Begitu pentingnya posisi akad dalam fiqih muamalah, sehingga ada yang mengartikan fiqih muamalah sebagai kumpulan-kumpulan akad yang membolehkan saling tukar-menukar manfaat.⁵

Pada zaman sekarang yang telah berubah sangat pesat terutama dalam aktivitas muamalah jual beli dalam berbagai bentuk transaksi yang sudah banyak menggunakan teknologi, jual beli tidak mesti berhadapan langsung tetapi sudah bisa via internet (e-mail) dan telepon. Atau jual beli melalui kartu debit (*debit card*), atau kartu kredit (*credit card*), *syariah charge card*, dan pembayaran melalui cek/giro. Atau akan timbul produk-produk baru perbankan/lembaga keuangan ataupun akad jual beli yang terjadi di masyarakat, tentunya boleh atau tidaknya jenis produk atau akad jual beli tersebut harus berdasarkan fatwa ulama dalam hal ini fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).

Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi Islam yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa ekonomi syariah yang telah hadir itu secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaruan fikih muamalah maliyah (fikih ekonomi).⁶

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyin* dan *tawjih*. *Tabyin* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta praktisi ekonomi syariah ke DSN.

⁵ Rachmat Syafi'i, *fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15-16

⁶ Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2018), h. 205

Kemudian *tawjih*, yaitu memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syariah.⁷

Memang dalam kajian ushul fikih, kedudukan fatwa hanya mengikat bagi orang yang menerima fatwa dan yang memberi fatwa. Namun dalam konteks ini, teori itu tidak sepenuhnya bisa diterima, karena konteks, sifat, dan karakter fatwa saat ini telah berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik. Teori lama tentang fatwa harus direformasikan dan diperbarui sesuai dengan perkembangannya dan proses terbentuknya fatwa. Teori fatwa yang hanya mengikat *mustafti* (orang yang meminta fatwa) tidak relevan untuk fatwa DSN. Fatwa ekonomi syariah saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga keuangan syariah, tetapi juga bagi masyarakat Islam Indonesia, apalagi fatwa-fatwa itu kini telah dipositifkan melalui PBI.⁸

Fatwa ekonomi syariah di Indonesia di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang sekarang dikenal DSN-MUI pada tahun 1998. Sepanjang perjalanan DSN-MUI sampai sekarang telah banyak mengeluarkan fatwa ekonomi syariah seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih dalam penggunaan teknologi dan banyak pertanyaan dari lembaga maupun masyarakat Islam yang masih bingung dalam memandang hukum dari setiap kegiatan muamalah yang baru terutama dalam bidang ekonomi yang berkaitan dengan akad jual beli, seperti halnya Fatwa DSN-MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

⁷ Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah, 2007), h. 221

⁸ Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2011), h. 74

Akad jual beli dalam masyarakat sudah berlangsung sejak lama sebelum adanya DSN-MUI terutama pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu mahasiswa sudah terbiasa dengan akad jual beli yang telah dilakukan sebelum adanya fatwa dewan syariah nasional yang mengatur dan membimbing umat agar tidak jatuh kedalam akad jua beli yang dilarang Islam dan bisa membuat kemajuan ekonomi syariah karena fatwa ekonomi syariah menjadi tolak ukur sebagai kemajuan ekonomi syariah.

Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu dalam dinamika sosial yang telah ada nampaknya sudah mengetahui dan belajar yang namanya fatwa-fatwa ekonomi Islam terutama akad jual beli seperti yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli. Dalam mempelajari fatwa-fatwa ekonomi Islam termasuk Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, peneliti melihat dilapangan bahwa yang terjadi sekarang lebih banyak mahasiswa yang menjalankan aktivitas jual beli namun tidak memahami apa yang ada didalam Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli .

Mahasiswa ekonomi syariah, dalam melakukan akad jual beli banyak menggunakan cara jual beli *online* maupun *offline*. Peneliti melihat bahwa akad jual beli Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu baik sebagai produsen atau penjual maupun konsumen atau pembeli yang terlibat terlihat bahwa akad yang mereka

lakukan sudah memenuhi syariat Islam terutama dalam unsur suka sama suka. Ketika peneliti bertanya kepada salah satu mahasiswa, “Saya menjual barang berdasarkan transaksi suka sama suka agar tidak merugikan baik saya penjual maupun pelanggan saya”, kemudian untuk lebih jelasnya peneliti bertanya apakah saudara Bella pernah belajar mengenai fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli seperti yang saudara lakukan? Saudari Bella menjawab “Iya saya pernah belajar tentang itu, tetapi saya tidak terlalu faham tentang fatwanya.”

Menurut Philip Kottler persepsi merupakan proses individu menseleksi, mengorganisasikan dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang memiliki arti. Persepsi tidak hanya bergantung pada hal fisik, tetapi juga berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu tersebut. Sedangkan dalam proses memperoleh atau menerima informasi tersebut juga berasal dari objek lingkungan.⁹ Persepsi merupakan titik awal dari lahirnya perilaku seperti apa yang akan dilakukan manusia. Dengan kata lain, persepsi adalah potensi yang sewaktu-waktu siap diaktualisasikan dalam bentuk sikap dan perilaku. Persepsi selain terjadi akibat rangsangan dari lingkungan eksternal yang ditangkap oleh suatu individu, juga dipengaruhi oleh kemampuan individu tersebut dalam menangkap dan menterjemahkan rangsangan tersebut menjadi sebuah informasi yang tersimpan menjadi sensasi dan memori atau pengalaman masa lalu. Proses yang didasari oleh pengetahuan dan kesadaran yang bersifat positif, maka perilaku tersebut

⁹ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 85

akan bersifat langgeng. Sebaliknya, apapun perilaku tidak didasari pengetahuan dan kesadaran maka tidak akan berlangsung lama. Praktek jual beli yang terjadi pada mahasiswa sangat dipengaruhi oleh pengetahuan mahasiswa. Hal ini yang menjadi dasar bahwa Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu sudah menerapkan akad jual beli namun mereka tidak memiliki dasar pemahaman tentang fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 padahal pengetahuan dan pemahaman tentang fatwa tersebut yang mengatur perekonomian umat harus tetap langgeng. Ketika mahasiswa tidak memiliki pengetahuan fatwa tersebut maka suatu saat nanti mahasiswa bisa jadi akan meninggalkan akad yang berlangsung dengan baik tersebut.

Berangkat dari persoalan tersebut, maka penulis merasa tertarik dan bertujuan untuk meneliti lebih dalam permasalahan tersebut dengan judul **“PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM TERHADAP FATWA DSN-MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah T.A. 2017)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu terhadap Fatwa DSN-MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli?

2. Apa saja faktor yang membentuk persepsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu terhadap Fatwa DSN-MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu terhadap Fatwa DSN-MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang membentuk persepsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu terhadap Fatwa DSN-MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan nilai tambah wawasan dan pengetahuan pada akademisi, terutama bagi mahasiswa dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dijadikan bahan rujukan penelitian khususnya mengenai persepsi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu terhadap Fatwa DSN-MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi

bagi yang membutuhkan pustaka masalah persepsi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu terhadap Fatwa DSN-MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

2. Kegunaan Praktis

a. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi mahasiswa agar dapat lebih memahami terhadap fatwa DSN-MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli.

b. Peneliti Lanjutan

Diharapkan dapat menjadi rujukan dan pengetahuan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian tentang persepsi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu terhadap Fatwa DSN-MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk memperjelas wilayah penelitian ini, maka penting bagi penulis untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Mahyuni, dengan melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Jurusan Muamalah dan Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau Terhadap Transaksi Jual Beli Rokok Pasca Fatwa MUI ‘Yang

Mengharamkan Rokok’ Ditinjau Dari Hukum Islam”. Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Lokasi penelitian ini bertempat dikampus UIN Suska Riau. Adapun yang menjadi alasan lokasi ini dijadikan tempat penelitian adalah karena mudah untuk dijangkau dan mudahnya mendapatkan informasi terhadap masalah yang diteliti. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Fatwa MUI tentang rokok. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa jurusan Muamalah dan Ekonomi Islam terhadap transaksi jual beli rokok pasca Fatwa MUI. Dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli rokok. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode angket, dokumen, conten analisis. Dari hasil penelitian yang diperoleh dilapangan bahwa masalah yang terjadi dikampus UIN Suska Riau Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Jurusan Muamalah dan Ekonomi Islam adalah merokok ditempat umum yang mana telah disepakati MUI bahwa merokok hukumnya haram jika dilakukan salah satunya ditempat umum, mengingat dapat membahayakan kesehatan baik yang mengkonsumsinya maupun orang-orang yang berada disekitar si perokok. Didalam ajaran Islam telah diatur bagaimana cara bermuamalah yang benar, yakni tidak saling merugikan. Adapun persepsi mahasiswa jurusan Muamalah dan Ekonomi Islam terhadap transaksi jual beli rokok hukumnya makruh. Dan menurut tinjauan hukum Islam transaksi jual beli rokok hukumnya haram jika lebih banyak mudharatnya daripada manfaat, akan tetapi jika lebih banyak manfaat daripada mudharat maka hukumnya makruh.¹⁰

¹⁰ Mahyuni. *“Persepsi Mahasiswa Jurusan Muamalah dan Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan*

Ummi Kalsum, dengan melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Bai‘ bi al-Taqsīt Ditinjau dari Konsep Utang dalam Hukum Islam (Studi Kasus PNS di Kec. Baiturrahman Banda Aceh)”. Jual-beli secara kredit (Bai‘ bi al-Taqsīt) sudah begitu lazim pada zaman modern ini, pendapat yang kuat adalah ‘dibolehkan’ mengikuti hukum asal mu‘amalah yakni boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Meskipun demikian, hakikat membeli barang secara kredit adalah berutang. Utang tidak dianjurkan dalam syari’at islam kecuali seseorang sangat membutuhkan barang tersebut dan ia merasa mampu melunasinya. Dewasa ini, jual-beli kredit tidak hanya dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pokok, berkembangnya sistem jual-beli kredit merambah ke transaksi jual-beli barangbarang yang tergolong mewah (tersier). Bagaimana hukum Islam memandang praktik ekonomi kontemporer jual-beli kredit pada barang kebutuhan tersier dan persepsi masyarakat terkait pemahaman mengenai jual-beli kredit adalah permasalahan yang akan terjawab dengan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan maqāṣidi dengan jenis penelitian fenomenologi. Temuan data penelitian di lapangan menguraikan beberapa permasalahan yakni sebagian besar PNS pernah melakukan transaksi jual-beli kredit untuk pemenuhan kebutuhan tersiernya, terdapat dua perbedaan pandangan pada kelompok masyarakat yang pernah melakukan jual-beli kredit dengan yang belum pernah melakukan jual-beli kredit. Umumnya kelompok masyarakat yang melakukan transaksi jual-beli kredit tidak memahami bagaimana

mengelompokkan prioritas kebutuhan yang dimulai dari primer (al-ḍarūriyyāt), sekunder (al-ḥājjiyyāt), tersier (al-taḥsīniyyāt). Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak memahami bahwa dalam ketentuan syari'at berutang itu ada batasan tertentu yakni untuk kebutuhan mendesak, bukan untuk kebutuhan sekunder apalagi tersier.¹¹

Nugraheni Larasati, dengan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis jual beli *followers* di instagram dalam perspektif fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang jenis penelitiannya adalah studi lapangan (*field research*), yaitu metode untuk melakukan secara khusus dan realitas yang terjadi tentang suatu fenomena jual beli khususnya jual beli *followers* di Instagram. Dengan menggunakan sumber data primer diperoleh dari hasil sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan seperti wawancara dan data terkait jual beli *followers* di instagram, dan data sekunder dalam penelitian ini meliputi literature mengenai jual beli *followers* maupun pustaka yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli *followers* Transaksi jual beli *followers* instagram yaitu sama seperti transaksi jual beli pada umumnya, diawali adanya akad antara penjual dan pembeli dengan cara tertulis maupun ucapan, penentuan harga *followers*, menentukan cara pembayaran, dengan tunai bagi penjual dan pembeli yang berada dalam satu wilayah maupun via transfer dan penyerahan objeknya dengan cara pembeli akan diminta *username* pada instagramnya,

¹¹ Umami Kalsum. “Persepsi Masyarakat Terhadap Bai‘ bi al-Taqsīt Ditinjau dari Konsep Utang dalam Hukum Islam (Studi Kasus PNS di Kec. Baiturrahman Banda Aceh)”. Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2018

kemudian penjual akan mengerjakan sesuai dengan pesanan pembeli. Transaksi jual beli *followers* menurut Fatwa DSN-MU No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli dalam objek jual belinya hukumnya tidak sah, karena syarat jual beli tidak terpenuhi mengenai objek pada transaksi tersebut, yaitu *followers* yang dijual bukan miliknya, memperjualbelikan akun *followers* pasif barang tidak ada pada saat transaksi.¹² Persamaan dari penelitian ini adalah terdapat pada jenis penelitian yang sama dan berdasarkan fatwa DSN-MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli. Perbedaannya terdapat pada objek dan lokasi penelitian yang mana dalam penelitiannya ini menggunakan media sosial sedangkan penelitian langsung ke lokasi bukan media sosial.

Dari jurnal nasional, p-ISSN 2654-3923 Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 1, Juni 2018 Halaman 13- 26, Daharmi Astuti, yang berjudul: “Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah”. Penelitian ini dilatar belakangi maraknya perkembangan sistem teknologi informasi melalui media elektronik dan media sosial. Perkembangan sistem ini juga menambah sistem dan model akad transaksi jual beli. Dalam transaksi tersebut di satu sisi memberi kemudahan dan efisiensi, akan tetapi disisi yang lain akad transaksi jual beli online menimbulkan berbagai permasalahan yang bertentangan dengan prinsip Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji persepsi masyarakat terhadap akad jual beli online dilihat dari sudut pandang Ekonomi Syariah. Penelitian ini

¹² Nugraheni Larasati. “Analisis jual beli *followers* di instagram dalam perspektif fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli”. Skripsi IAIN Surakarta. 2020

dikhususkan kepada persepsi ibu-ibu majelis taklim BKMT Kota Pekanbaru untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap akad jual beli online, karena mereka merupakan entitas masyarakat yang cenderung menggunakan transaksi akad jual beli online. Hasil penelitian menunjukkan tanggapan responden mengenai persepsi masyarakat terhadap akad jual beli online perspektif Ekonomi Syariah di BKMT Kota Pekanbaru menyatakan “setuju” dengan persentase 42,78%. Maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap akad jual beli online di BKMT Kota Pekanbaru dapat dikatakan “cukup baik”. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi model transaksi akad jual beli yang aktual, dan dapat menjadi rujukan/referensi akad jual beli online yang sesuai menurut pandangan Islam.¹³

Dari jurnal nasional, p-ISSN 2809-2732 Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman Volume 1 Nomor 03, Desember 2021 Halaman 120-180, Nelsa Umami Saputri, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto. Yang berjudul: “Persepsi Akad Jual Beli (Al-Bai’) Di Kalangan Generasi Milenial Sesuai Dengan Syariat Etika Bisnis Islam”. Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan manusia agar dapat memenuhi kebutuhannya, dengan cara menjualbelikan produk barang ataupun jasa antara dua orang maupun lebih. Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi akad jual beli di kalangan generasi milenial, apakah sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis islam. Maka dari itu, diharapkan kedepannya hasil penulisan paper ini dapat

¹³ Daharmi Astuti, “Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah”, p-ISSN 2654-3923, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 1, Nomor 1, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2018, h. 13- 26

dijadikan model referensi bagi kalangan kaum milenial dalam bertransaksi jual beli. Penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif yaitu menggunakan studi pustaka dan meringkas dari hasil riset yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam menjalankan akad jual beli, para pelaku bisnis telah mampu memahami dan menerapkan rukun maupun syarat yang telah ditentukan dengan bersumber pada Al-Quran dan Hadis.¹⁴

Dari jurnal internasional AL-‘ADALAH, ISSN: 0854-1272, Vol. 16, Nomor 2, 2019, halaman 263-286, ditulis oleh Khairuddin Tahmid, Muhammad Zaki dan Haryanto H. Yang berjudul “Implementation of DSN-MUI Fatwa In Handling of Sharia Economic Problems (A Case In Syariah Bank of Bandar Lampung)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana kedudukan fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam sistem hukum nasional sekaligus mempelajari bagaimana penerapannya di Bank Syariah Bandar Lampung. Fatwa DSN-MUI dikeluarkan untuk menghindari adanya perbedaan ketentuan yang dibuat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada masing-masing lembaga keuangan syariah. Dengan adanya fatwa DSN MUI, ketentuan untuk semua pelaku ekonomi syariah akan sama sehingga dapat menciptakan ketertiban hukum. Penelitian ini menemukan fakta bahwa fatwa DSN MUI belum sepenuhnya diterapkan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Bandar Lampung. Padahal, dalam sistem hukum nasional, fatwa DSN MUI

¹⁴ Nelsa Ummi Saputri, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, “*Persepsi Akad Jual Beli (Al-Bai’) Di Kalangan Generasi Milenial Sesuai Dengan Syariat Etika Bisnis Islam*”, p-ISSN 2809-2732, Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman, Vol. 1, Nomor 03, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021, h. 120-180

berkedudukan sebagai bagian dari hukum positif dan telah menjadi hukum *in concreto* bagi hakim dan para arbiter di Basyarnas. Oleh karena itu sudah selayaknya semua lembaga keuangan syaria'ah melaksanakan secara utuh semua ketentuan-ketentuan yang ada, tidak hanya sebagian saja.¹⁵ Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai rujukan hukum. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan lokasi penelitian yang mana dalam penelitian ini membahas tentang penerapan fatwa pada bank syariah sedangkan peneliti membahas tentang persepsi mahasiswa tentang fatwa tentang akad jual beli.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan pemaparan dan penjelasan yang objektif.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian dilakukan selama lima bulan yang dimulai dari bulan agustus sampai desember 2021.

Tempat penelitian ini dilakukan di Penelitian ini dilakukan di Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. Alasan pemilihan lokasi penelitian di lokasi ini

¹⁵ Khairuddin Tahmid, Muhammad Zaki, Haryanto H, "Implementation of DSN-MUI Fatwa In Handling of Sharia Economic Problems (A Case In Syariah Bank of Bandar Lampung)", ISSN: 0854-1272, jurnal AL-'ADALAH, Vol. 16, Nomor 2, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, h. 263-286

karena peneliti menemukan permasalahan mengenai pengetahuan masyarakat terhadap fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli.

3. Subjek/Informan Penelitian

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *purposive sampling* ini digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian. Adapun informan dari penelitian ini adalah mahasiswa prodi ekonomi syariah tahun angkatan 2017 dengan jumlah mahasiswa 137, dalam hal ini peneliti mengambil 10% dari total populasi yaitu 14 orang.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek penelitian di mana data menempel. Sumber data berupa benda bergerak, manusia, tempat dan sebagainya.

Berdasarkan sumber datanya maka peneliti ini menggunakan :

1) Data Primer

Data primer ini adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan. Data ini diperoleh langsung dari subjek yang diteliti dengan beberapa wawancara kepada para Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

2) Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dalam subjek penelitiannya. Data ini sebagai pelengkap seperti dokumentasi, wawancara, dan laporan-laporan yang tersedia.¹⁶

b. Teknik pengumpulan data

1) Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Peneliti melakukan observasi di Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Peneliti melakukan wawancara kepada sepuluh orang yaitu Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Bentuk

¹⁶Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2018)

dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto-foto saat wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif model analisis *Miles* dan *Huberman* dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi data merupakan proses mengumpulkan data penelitian.
- b. Penyajian data, data data yang telah didapat dengan bentuk daftar kategori setiap data yang didapat dengan berbentuk naratif.
- c. Mengambil kesimpulan, proses lanjutan dari reduksi data dan penyajian data. Data yang disimpulkan berpeluang untuk menerima masukan. Penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji kembali dengan data di lapangan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah proses neurologis ketika sensoris stimulus diterima, diketahui dan diakui sebagai makna yang sederhana. Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan seseorang untuk memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan dan proses tersebut mempengaruhi perilaku seseorang. Menurut Diana El All, persepsi adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberi arti pada lingkungan mereka. Namun, apa yang diterima seseorang pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif, walaupun seharusnya tidak perlu ada perbedaan itu sering timbul.¹⁷

Menurut Fauzi, persepsi adalah menafsirkan stimulus yang telah ada di dalam otak.¹⁸ Secara sederhana persepsi diartikan bagaimana kita melihat dunia disekitar kita. Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan- hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan pesan. Persepsi adalah proses yang dilakukan individu untuk memilih, menafsirkan, dan mengatur ke dalam gambar yang berarti masuk akal mengenai dunia. Dalam pemasaran, persepsi lebih penting daripada realitas karena persepsi yang mempengaruhi perilaku aktual konsumen.

Orang

¹⁷ Diana Angelica, *Prilaku Organisasi*, (Jakarta: Selemba Empat, 2008), h. 175

¹⁸ Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum*, (Bandung:Pustaka Satria, 2004), h. 37

bisa mempunyai persepsi berbeda tentang obyek yang sama karena tiga proses pemahaman: atensi selektif, distorsi selektif, dan retensi selektif.¹⁹

Istilah yang biasa dipakai untuk menjelaskan kontrol sensoris terhadap sesuatu yang kompleks seperti perilaku diinferensi dari perilaku lain dan suatu peristiwa internal yang bersifat hipotesis yang mempunyai sifat yang tidak menentu, namun yang dikendalikan oleh sebagian besar rangsangan dari luar.²⁰

Persepsi adalah proses dimana seseorang menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra kita. Persepsi mempengaruhi rangsangan atau pesan apa yang kita serap dan makna yang kita berikan kepada mereka saat mereka mencapai kesadaran. Kita dapat mengilustrasikan bagaimana persepsi bekerja dengan tiga langkah yang terlibat dalam proses ini. Tahap-tahap ini tidak saling berpisah, dalam kenyataan ketiganya bersifat kontinyu, bercampur-baur dan bertumpang tindih satu sama lain.²¹

Menurut Bilson Simamora, persepsi adalah bagaimana seseorang melihat dunia sekitar. Menurutnya, persepsi merupakan suatu proses seseorang menyelesaikan, mengorganisasikan, menginterpretasikan stimulus kedalam gambaran dunia yang berarti dan menyeluruh.²²

¹⁹ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta : Erlangga, 2013), h.180

²⁰ Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 153

²¹ Joseph A. Devito, *Komunikasi Antarmanusia*, (Jakarta: Indonesia, 1997), h. 75

²² Bilson Simamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 102

Menurut Bimo Walgio, persepsi ialah suatu proses yang didahului oleh pengindraan, yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya.²³

Tercantum dalam kamus besar Bahasa Indonesia, persepsi yaitu pemahaman, penafsiran, dan tanggapan individu dalam proses untuk mengingat dan mengidentifikasi sesuatu. Pada intinya, dari penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses untuk memahami informasi dari suatu peristiwa yang mempengaruhi penginderaan sehingga menimbulkan reaksi atau respon terhadap suatu peristiwa tersebut.

2. Sifat-sifat Persepsi

Ada beberapa sifat-sifat persepsi, yaitu sebagai berikut:

a. Persepsi Bersifat Dugaan

Data yang didapat objek melalui penginderaan tidak pernah sempurna, persepsi sering kali langsung menyimpulkan tentang suatu objek. Proses persepsi bersifat dugaan, hal ini memungkinkan kita untuk mengartikan objek dengan arti yang lebih lengkap pada suatu segi manapun. Itulah sebabnya informasi yang diperoleh tidak lengkap, dugaan diperlukan untuk membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang tidak lengkap melalui penginderaan. Kita harus mengisi ruang kosong untuk melengkapi gambaran itu dan menyediakan informasi yang hilang. Dengan demikian persepsi juga diartikan sebagai suatu proses mengorganisasikan informasi yang tersedia, yang kita ketahui

²³ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 53

dalam suatu skema organisasional tertentu yang memungkinkan kita memperoleh suatu makna.

b. Persepsi Bersifat Kontekstual

Dari seluruh pengaruh yang ada pada persepsi seseorang, konteks merupakan salah satu pengaruh yang paling kuat. Konteks yang mencakup ketika seseorang melihat seseorang, objek atau kejadian yang mempengaruhi persepsi seseorang. Dalam mengorganisasikan suatu objek atau meletakkannya ke dalam suatu konteks tertentu, maka prinsip yang digunakan berupa struktur objek atau kejadian berdasarkan prinsip kemiripan atau kedekatan dan kelengkapannya, dan kita biasanya mempersepsi suatu kejadian yang terdiri dari objek dan latar belakangnya.²⁴

c. Persepsi Bersifat Evaluatif

Persepsi merupakan suatu proses kognitif psikologi dalam diri individu yang mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai dan pengharapan yang digunakan untuk mengartikan suatu objek persepsi. Dengan demikian, persepsi bersifat pribadi dan subjektif. Menurut Andrea L Rich, "Persepsi pada dasarnya memiliki keadaan fisik dan psikologis individu, menunjukkan kualitas dan karakteristik mutlak objek yang dipersepsi."

²⁴ Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.55

3. Indikator Persepsi

Adapun indikator dari persepsi adalah sebagai berikut:

a. Tanggapan

Tanggapan atau respon yaitu gambaran tentang sesuatu yang ditinggal dalam ingatan setelah melakukan pengamatan atau setelah fantasi. Tanggapan disebut pula bekas atau kenangan. Tanggapan kebanyakan berada dalam ruang bawah sadar atau prasadar, dan tanggapan itu disadari kembali setelah dalam ruang kesadaran karena suatu sebab.

b. Pendapat

Dalam bahasa harian disebut: Dugaan, perkiraan, sangkaan, anggapan, pendapat subjektif “perasaan”. Adapun proses pembentukan pendapat sebagai berikut:

1. Menyadari adanya tanggapan atau pengertian karena tidak mungkin kita membentuk pendapat tanpa menggunakan pengertian atau tanggapan.
2. Menguraikan tanggapan atau pengertian, misalnya: kepada seorang anak diberikan sepotong karton berbentuk persegi empat. Dari tanggapan yang majemuk itu (sepotong, karton, kuning, persegi empat) di analisa. Kalau anak tersebut ditanya apakah yang engkau terima? Mungkin jawabannya hanya “karton kuning: karton kuning adalah sebuah pendapat.
3. Menentukan hubungan logis antara bagian-bagian setelah sifat-sifat dianalisa, berbagai sifat dipisahkan tinggal dua pengertian saja,

kemudian satu sama lain dihubungkan, misalnya menjadi “karton kuning”. Beberapa pengertian yang dibentuk menjadi suatu pendapat yang dihubungkan dengan sembarangan tidak akan menghasilkan suatu hubungan logis dan tidak dapat dinyatakan dalam suatu kalimat yang benar. Suatu kalimat dinyatakan benar dengan ciri sebagai berikut: a) adanya pokok atau subjek, b) adanya sebutan (predikat).

c. Penilaian

Bila mempersepsikan sesuatu maka kita memilih pandangan tertentu tentang hal yang dipersepsikan. Sebagaimana yang dikutip oleh Renanto Tagulisi dalam bukunya *Alo Liliwery dalam bukunya yang berjudul Persepsi teoritis, Komunikasi Antar Pribadi*, menyatakan bahwa persepsi seseorang mengacu pada proses yang membuatnya menjadi tahu dan berfikir, menilai sifat-sifat kualitas dan keadaan internal seseorang.

Sebagaimana telah diungkapkan di awal, jika seorang individu tidak hanya dikenai satu stimulus saja, melainkan banyak stimulus yang muncul di lingkungan sekitar. Namun tidak semua stimulus mendapatkan perhatian dari individu untuk kemudian dinilai atau dipersepsikan. persepsi memiliki indikator-indikator sebagai berikut:²⁵

1. Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu. Rangsang atau objek tersebut diserap dan diterima oleh panca indera, baik penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pengecap secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dari hasil penyerapan atau

²⁵ Septyan Wahyu Adhitama, *Persepsi Siswa Kelas VIII Terhadap Pembelajaran Aktivitas Air Di SMP Negeri 2 Klaten*”. Skripsi, Fakultas Ilmu Keolahragaan. 2016. h. 35-36

penerimaan oleh alat-alat indera tersebut akan memberikan gambaran, tanggapan, atau kesan didalam otak.

2. Pengertian atau pemahaman terhadap objek. Setelah terjadi gambaran-gambaran atau kesan didalam otak, maka gambaran tersebut diorganisir, digolongkan (diklasifikasikan), dibandingkan dan diinterpretasikan sehingga terbentuk pengertian atau pemahaman terhadap suatu objek.
3. Penilaian atau evaluasi individu terhadap objek. Setelah terbentuk pengertian atau pemahaman, terjadilah penilaian dari individu. Individu membandingkan pengertian atau pemahaman yang baru diperoleh dengan kriteria atau norma yang dimiliki individu secara subjektif. Penilaian individu berbeda-beda meskipun objeknya sama. Oleh karena itu persepsi bersifat individual.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi memiliki 3 indikator, yaitu penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu, pengertian atau pemahaman terhadap objek, dan penilaian atau evaluasi individu terhadap objek. Pada indikator pertama rangsangan atau objek diterima dan diserap oleh panca indra yang menghasilkan gambaran dalam otak. Pada indikator kedua, gambaran dalam otak diinterpretasikan sehingga terbentuk pemahaman terhadap suatu objek. Pada indikator ketiga setelah terbentuk pemahaman dalam otak selanjutnya muncul penilaian dari individu tersebut.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi antara lain:

a. Psikologi

Keadaan psikologi seseorang sangat mempengaruhi persepsi dalam menilai suatu hal, sebagai contoh seseorang yang buta tidak dapat melihat keindahan sebuah pemandangan yang menurut orang lain itu dapat dilihat keindahannya.²⁶

b. Keluarga

Keluarga merupakan orang terdekat dalam proses pembentukan persepsi seseorang. Apabila seseorang lahir dalam keluarga yang mempunyai persepsi bahwa bunga bank itu riba, maka seseorang tersebut akan selamanya menganggap bunga bank itu riba.

c. Kebudayaan

Persepsi seseorang juga dapat dipengaruhi dari budaya dan adat. Seperti contoh persepsi dari suku batak yaitu laki-laki yang terlahir dari suku batak, tidak boleh menikah dengan wanita yang satu marga.²⁷

5. Proses Terjadinya Persepsi

Persepsi terjadi melalui beberapa proses berikut:

a. Adanya Objek Persepsi

Suatu obyek dapat menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor, stimulus bisa saja datang dari luar individu yang memersepsi, tetapi juga bisa datang dari individu yang bersangkutan

²⁶ Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi...*, h. 57

²⁷ Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi...*, h.58-60

langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor, namun sebagian besar stimulus datang dari luar individu.²⁸

b. Adanya Indera Saraf dan Pusat Susunan Saraf

Alat indra atau reseptor merupakan alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan saraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Suatu alat yang digunakan untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.²⁹

c. Adanya Perhatian

Perhatian adalah suatu langkah pertama untuk persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian adalah pemusatan atau konsentrasi dari segala aktivitas seseorang yang ditujukan kepada sekumpulan objek.³⁰

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan seseorang untuk memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan dan proses tersebut mempengaruhi perilaku seseorang dan proses yang memungkinkan suatu organisme menerima, menganalisis informasi yang di tangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Di dalamnya terjadi proses berfikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman.

²⁸ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 54

²⁹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum...*, h. 57

³⁰ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum...*, h. 62

6. Syarat Syarat Terjadinya Persepsi

Beberapa syarat yang perlu di penuhiagar individu dapat mengadakan persepsi yaitu:

- a. Adanya objek yang dipersepsi. Objek menimbulkan stimulasi yang mengenal alat indera atau *reseftor*, stimulasi dapat datang dari luar langsung mengenai alat indera (*reseftor*), dapat datang dari dalam, yang berlangsung mengenai syaraf penerima (*syensoris*), yang bekerja sebelum *reseftor*.
- b. Adanya alat indera atau *reseftor*, yaitu merupakan alat untuk menerima *stimulus*, disamping itu harus ada pula syaraf *sensoris* sebagai alat untuk meneruskan stimulasi yang diterima *reseftor* kesusunan syaraf atau otak sebagai pusat kesadaran, dan sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf *motoris*.
- c. Adanya perhatian merupakan langkah pertama sebagai persiapan dalam mengadakan persepsi. Tanpa perhatian tidak akan terjadi persepsi.

7. Jenis-jenis Persepsi

Ada beberapa jenis persepsi yaitu:

a. Persepsi *Visual*

Persepsi visual adalah persepsi yang dapat dari indera penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya.Salah satu indera yang digunakan adalah mata. Melalui indera penglihatan manusia dapat membedakan terang dan gelap, melihat warna-warni pelangi.

b. Persepsi *Auditori*

Persepsi *Auditori* adalah persepsi yang didapatkan dari inderapendengaran yaitu telinga. Pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara pada manusia dan binatang bertulang belakang. Hal ini terutama dilakukan oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, syaraf-syaraf dan otak. Melalui indera pendengaran seseorang dapat membedakan suara yang keras, lemah lembut dari suatu percakapan, atau mendengarkan nada-nada musik yang indah.

c. Persepsi Perabaan

Persepsi perabaan adalah persepsi yang didapatkan dari indera kulit. Persepsi perabaan didapatkan ketika kulit seseorang menyentuh stimulus objek dari lingkungan sekitarnya. Sehingga seseorang dapat membedakan antara kain yang kasar dan halus dari tekstur atau permukaan kain yang disentuh.

d. Persepsi Penciuman

Persepsi penciuman atau *olfakturi* adalah persepsi yang didapat dari indera penciuman yaitu hidung. Penciuman adalah penangkapan atau perasaan bau. Perasaan ini dimediasi oleh sensor tespesialisasi pada rongga hidung *vertebrata* dan dengan analog sel sensor pada antena *invertebrate*.

e. Persepsi Pengecapan

Persepsi pengecapan atau rasa yang didapat dari indera pengecapan yaitu lidah. Indera ini merujuk pada kemampuan mendeteksi atau rasa suatu zat seperti makanan atau racun.³¹

B. Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Fatwa secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *al-fatwa* dengan bentuk jamak *fatawa* yang berarti petuah, nasehat, jawaban, pertanyaan hukum, pendapat dalam bidang hukum atau *legal opinion*. Pada ensiklopedi Islam, fatwa diartikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Dalam ilmu usul fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.³²

2. Dasar Hukum Fatwa

Pada beberapa ayat Al-Quran yang menggunakan terminologi “Fatwa” terlihat bahwa hal tersebut adalah didasarkan pada pernyataan atas suatu kejadian. Hal tersebut dapat dilihat dari ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai bentuk derivasi dari kata fatwa.

³¹ Jalaludin Rahmat, *Psikolog Komunikasi*, (Bandung: RemajaRosdakarya, 2017), h. 17-18

³² Yeni Salma Barlinta, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional DI Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 64

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ
 سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ^ط يَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونًا فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ
 لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾

Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya):
 "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-
 gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir
 (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-orang
 yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika
 kamu dapat mena'birkan mimpi." (Q.S. Yusuf [12]: 43)³³

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ^ط قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي
 الْكِتَابِ فِي يَتِمَىٰ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ
 تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ
 بِالْقِسْطِ ^ج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَالِمًا ﴿١٢٧﴾

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah
 memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan
 kepadamu dalam Al Qur'an tentang para wanita yatim yang kamu tidak
 memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang
 kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih
 dipandang lemah. Dan supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil.
 Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah
 adalah Maha Mengetahuinya." (Q.S An-Nisa [4]: 127).³⁴

³³ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 240

³⁴ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*,..., h. 98

3. Fatwa Sebagai Sumber Hukum

Fatwa seringkali dihubungkan dengan hukum Islam. Dalam kaitannya sumber hukum, telah diuraikan bahwa dalam Islam terdapat dua sumber hukum utama yaitu: Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Fatwa yang merupakan hasil pemikiran manusia tentu saja tidak dapat dikategorikan sebagai sumber hukum Islam yang utama. Sebagai hasil pemikiran manusia, fatwa dapat dikategorikan ke dalam ijtihad, karena dalam proses penerapan fatwa dilakukan suatu metode-metode penelitian hukum dengan ushul fiqih. Syarat-syarat mufti juga harus terpenuhi. Fatwa termasuk sumber hukum ketiga yaitu ijtihad. Kumpulan fatwa yang telah dibukukan menjadi sumber yang banyak digunakan oleh ulama untuk memberikan pendapatnya dan oleh hakim untuk memutuskan perkaranya.³⁵

4. Isi Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

Dalam fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli menimbang :

- a. Bahwa masyarakat memerlukan panduan untuk mempraktekkan akad jual beli.
- b. Bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait jual beli, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa sebagai induk.

³⁵ Yeni Salma Barlinta, *Kedudukan Fatwa...*, h. 66

c. Bahwa atas pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad jual beli untuk dijadikan pedoman.³⁶

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An-nisa[4]:29).³⁷

2. Hadits Nabi SAW:

Hadits Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا

الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Abu Sa‘id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”.³⁸

³⁶ Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, h. 1

³⁷ Departemen Agama RI, *Al Quran...*, h. 83

³⁸ Fatwa DSN MUI No. 110..., h. 2

3. Kaidah Fikih:

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلاَّ أنْ يُدُلَّ دَلِيلٌ على تحريمِها

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.³⁹

Memperhatikan:

1. Surat dari Permata Bank syariah Nomor: 28/SYA-PRODUCT/VVI/2017 tertanggal 28 Juli 2017 perihal Permohonan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
2. Pendapat dan saran Working group Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta.
3. Pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H/19 september 2017.

Memutuskan : Menetapkan Fatwa Tentang Akad Jual Beli

Pertama: ketentuan utama:

1. Akad jual beli adalah akad antara penjual (*al- Ba'i*) dan pembeli (*al-musyitari*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga).
2. Penjual (*al- Ba'i*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*).
3. Pembeli (*al-musyitari*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*).
4. Wilayah *ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
5. Wilayah *niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau pemilik atau wali atas pemilik.

6. *Mutsman/mabi'* adalah barang atau hak jual, *mutsmam/mabi'* merupakan imbalan atas *tsaman* yang dipertukarkan.
7. *Tsaman/harga* adalah harga sebagai imbalan atas *mutsmam* yang dipertukarkan.
8. *Bai' al-musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan *ra'sul mal-nya* (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Bai' al-musawamah* sering disebut jual beli biasa.
9. *Bai' al-amanah* adalah jual beli yang *ra'sul mal-nya* wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.
10. *Bai' al-muzayadah* adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
11. *Bai' munaqashah* adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
12. *Al-bai'al-hal* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.
13. *Al-Bai'al-mu'ajjal* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tangguh.

14. *Al-Bai'bi al-taqsih* adalah jual beli yang pembyarannya secara angsur/bertahap.
15. *Bai'al-asalam* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu dan harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.
16. *Bai'al-istishna'* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atau pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harga berdasarkan kesepakatan antara pemesan dan penjual.
17. *Bai'al-murabahah* adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga lebih sebagai laba.⁴⁰

Kedua: ketentuan berkaitan *Shigat al-Aqd*

1. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
2. Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan undang-undang yang berlaku.⁴¹

Ketiga : ketentuan terkait para pihak

1. Penjualan (*al- Ba'i*) dan pembeli (*al-musyitari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan

⁴⁰ Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, h. 2

⁴¹ Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017..., h. 4

hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penjual (*al- Ba'i*) dan pembeli (*al-musyitari*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penjual (*al- Ba'i*) dan pembeli (*al-musyitari*) wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli. Baik kewenangan yang bersifat *ashhiyyah* maupun kewenangan yang berifat *niyabiyyah*, seperti wakil.⁴²

Keempat: Ketentuan Terkait Mutsman (*Mabi'*)

1. *Mutsman/Mabi'* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (*al-milk al-tam*).
2. *Mutsman/Mabi'* harus berupabarang dan/atau berbentuk hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan.
3. *Mutsman/Mabi'* harus wajib, pasti/tertentu, dan dapat diserahterimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan atau pada waktu yang telah disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istishna'*.

⁴² Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017...., h. 4

4. Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam fatwa MUI Nomor 1/MUNASVII/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima: Ketentuan terkait Tsaman

1. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (*bai'al-musawamah*), lelang (*bai'al-muzayadah*), atau tender (*bai'al-munaqashah*).
2. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli *amanah* seperti jual beli *murabahah*, dan tidak wajib dalam selain jual beli amanah.
3. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai'al-hal*), tangguh (*al-bai'al-mu'ajjal*), dan angsuran/ bertahap (*al-bai' bi al- taqsith*).
4. Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai'al-mu'ajjal/ bai'altaqsith*) boleh tidak sama dengan harga tunai (*al-bai'al-hal*).⁴³

Keenam: ketentuan kegiatan dan produksi

⁴³ Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017..., h. 5

1. Dalam hal akad jual beli dilakukan dalam bentuk pembiayaan *murabahah*, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
2. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli salam, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam
3. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli *istishna'*, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'* dan Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli.

Ketujuh: ketentuan penutup

1. Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat, maka perjanjian batal.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah dan memperhatikan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait.
4. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁴⁴

C. Akad

1. Pengertian Akad

Secara etimologi akad berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*).⁴⁵ Dan menurut istilah al-rabth yaitu menghimpun dan mengumpulkan dua ujung, tali dan mengikat salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seuntas tali yang satu. Dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung dan mengikat salah satunya pada yang lain agar keduanya menjadi satu.⁴⁶

2. Rukun dan Syarat Akad

Suatu akad akan terbentuk ketika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Berikut beberapa syarat akad, yakni sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁴ Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017..., h. 6

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 50

⁴⁶ Masjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), h. 63

⁴⁷ Masjupri, *Buku Daras Fiqih*, h. 65

- a. Ijab dan qabul harus di nyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang telah diucapkan hingga ucapan-ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya (dilakukan oleh orang yang cakap hukum).
- b. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu pada suatu objek yang merupakan objek akad.
- c. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis, apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir.

Menurut mayoritas ulama, rukun kontrak terdiri atas tiga unsur yaitu:⁴⁸

- a. *'Aqid* adalah dua pihak yang melakukan kontrak. Pelaku akad yang dimaksud itu bisa satu orang atau banyak orang, bisa prbadi atau entitas hukum, baik sebagai pelaku akad langsung atau sebagai wakil dari pelaku akad. Syarat-syarat yang harus di penuhi oleh manusia untuk menjadi subyek akad, yaitu :
 - 1) *Aqil*, orang yang harus berakal sehat
 - 2) *Tamyiz*, orang yang dapat membedakan baik dan buruk
 - 3) *Mukhtar*, orang yang bebas dari paksaan
 - 4) *Ma'qud 'alaih*, adalah benda-benda yang di akadkan, seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh...*, h. 52

(pemberian), gadai, utang yang di jamin seseorang dalam akad kafalah.

5) *Maudhu'al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, dalam hal ini berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.

b. *Shigat* adalah ijab dan qabul (serah terima), baik di ungkapkan dengan ijab dan qabul atau cukup dengan ijab saja yang menunjukkan qabul dari pihak lain (secara otomatis).

3. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila.⁴⁹

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat di anggap berakhir jika:
 - 1) Jual beli fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, 'aib, atau rukyat
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
 - 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah...*, h. 59

d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

D. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menggantikan.⁵⁰ Adapun definisi yang diungkapkan oleh para ulama sebagai manatelah dikutip oleh Eneng Hidayat, berikut:

a. Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ مَرَّ غُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ

“Saling tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya”

تَمَلِّكُ مَالٍ مَفَا بِلٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan”

b. Malikiyah

عَقْدٌ مَعَا وَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ, وَلَا مُنْعَةٌ لَدَّةٍ, أَحَدٌ عَوَ ضِيهِ غَيْرُ ذَهَبٍ
وَلَا فِضَّةٍ, مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ

“akad saling tukar-menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar-menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk tertentu.”

c. Syafi'iyah

عَقْدٌ مَعَا وَضَةٌ يُفِيدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ عَلَى التَّائِبِ

“Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang, atau memanfaatkan yang bersifat abadi.”

⁵⁰ Abdul Aziz, Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2014), h. 23

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مَقَابَلَةً مَا لِي بِمَا لِي بِشَرْطِهِ لِإِشْتِقَاءِ دَوْلَةٍ مِلْكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ
مُؤَبَّدَةٍ

“Akad yang mengandung saling tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memenuhi benda atau manfaat yang bersifat abadi.”

d. Hanabilah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ تَمْلِيكًا

“Saling tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan”

مُبَادَلَةُ مَا لِي وَلَوْ فِي الدَّيْمَةِ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُبَاهَا حَا عَى التَّائِيْدِ غَيْرِ رِبَا وَقَرْضٍ

“Saling tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan syara’, bersifat abadi bukan termasuk riba dan peminjaman.”⁵¹

Definisi jual beli sebagaimana yang dikemukakan para ulama dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli merupakan tukar-menukar harta dengan cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.⁵²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Quran, sunnah, dan ijma’ umat adapun dalil dari Al-Quran yaitu:

Firman Allah SWT.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

⁵¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015), h. 11

⁵² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*....., h. 12

“.....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”(QS. Al-Baqarah:275).⁵³

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-nisa:29).⁵⁴

Hadits

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَ إِتْمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka".⁵⁵

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَضِيٍّ الرَّضِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ عَمَلٍ
 أَرَجُلٌ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ : الْكَسْبُ أَطْيَبُ ؟ قَالَ
 الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” [HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim.[Bulughul Maram no 800].⁵⁶

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 75

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an.....*, h. 83

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an.....*, h. 106

⁵⁶ Al Khafid Ibnu Hajar al'asqolani, *Bulughul Maram*, “*Kitab Al Buyu'* “*Bab Shuruthihi Wa Ma Nahiya 'Anhu*, (Surabaya: Darul'Ulum) V: 800 Hadis dari Barraz dan Hakim

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut Fuqaha' Hanafiyah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya. Sedangkan menurut jumhur Fuqaha rukun jual beli ada empat: pihak penjual, pihak pembeli, shighat jual beli dan objek jual beli.⁵⁷

a. Syarat jual beli menurut Mazhab Hanafiyah

Menurut fuqaha Hanafiyah terdapat empat macam syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli : syarat *in'aqad*, syarat *shihhah*, syarat *nafadz*, syarat *luzum*.

1) Syarat *in'aqad* terdiri dari:

- a) Yang berkenaan dengan *'aqad*, harus cakap bertindak hukum.
- b) Yang berkenaan dengan *aqadnya* sendiri, adanya persesuaian antara ijab dan qabul, berlangsungnya dalam majelis akad.
- c) Yang berkaitan dengan objek jual beli, barangnya ada, berupa mal mutaqawwim (sesuatu yang dapat diambil manfaatnya menurut Syara'), milik sendiri, dan dapat diserahkan ketika akad.⁵⁸

2) Syarat *Shihhah*

Syarat shihhah yang bersifat umum adalah bahwasanya jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya yaitu: *jihalah* (ketidak jelasan), *ikrah* (paksaan), *tauqit*

⁵⁷ Gufron. A, Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 120

⁵⁸ Gufron. A, Mas'adi, *Fiqih Muamalah.....*, h. 121

(pembatasan waktu), gharar (tipu-daya), dharar (aniaya) dan persyaratan yang merugikan pihak lain.

Adapun syarat Sihhah secara khusus adalah penyerahan dalam hal jual beli benda bergerak, kejelasan mengenai harga pokok dalam hal *al- Ba'i al-murabahah*, terpenuhinya kriteria tertentu dalam *bai'al-salam*, tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta ribawi.

3) Syarat *Nafadz*

Syarat *Nafadz* ada dua, adanya unsur *Milkiyah* atau *wilahiyyah*, benda yang diperjual belikan tidak mengandung hak milik orang lain.

4) Syarat *Luzum*

Yakni tidak ada hak *khiyar* yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.⁵⁹

b. Syarat Jual Beli Menurut Mazhab Malikiyah

Fuqaha malikiyah merumuskan tiga macam syarat jual beli berkaitan dengan *'aqaid*, berkaitan dengan *sighat*, dan syarat yang berkaitan dengan objek jual beli.

- 1) Syarat yang berkaitan dengan *'aqad: mumayyiz*, cakap hukum, berakal sehat, pemilik barang.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan *Shigat*: dilaksanakan dalam satu majelis, antara *ijab* dan *qabul* tidak terputus.

⁵⁹ Gufon. A, Mas'adi, *Fiqih Muamalah....*, h. 122

3) Syarat yang tidak berkaitan dengan objeknya: tidak dilarang oleh syara', suci, bermanfaat, diketahui oleh 'aqaid, dapat diserahkan.

c. Syarat Jual Beli Menurut Mazhab Syafi'iyah

Syarat yang berkaitan dengan 'aqaid adalah *al-rusyd*, yakni baligh, berakal dan cakap hukum, tidak dipaksa, Islam, dalam hal jual beli Mushaf dan Kitab Hadist, tidak kafir harbi dalam hal jual beli peralatan perang.

Fuqaha Syafi'iyah merumuskan dua kelompok persyaratan yang berkaitan dengan objek jual beli.

1) Syarat yang berkaitan dengan ijab-qabul atau shighat akad:

- a) Berupa percakapan dua pihak (*khithobah*).
- b) Pihak pertama menyatakan barang dan harganya.
- c) *Qabul* dinyatakan oleh pihak kedua (*mukhathab*).
- d) Antara *ijab* dan *qabul* tidak terputus dengan percakapan lain.
- e) Kalimat *qabul* tidak berubah dengan qabul yang baru.
- f) Terdapat kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- g) *Shigat* akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain.
- h) Tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu.

2) Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli:

- a) Harus suci.
- b) Dapat diserahkan.
- c) Dapat dimanfaatkan secara syara'.

- d) Hak milik sendiri atau orang lain dengan kuasa atasnya
- e) Berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.
- f) Syarat Jual Beli Menurut Mazhab Hanabilah

Fuqaha Hanabilah merumuskan dua kategori persyaratan yang berkaitan dengan 'aqaid (para pihak) dan yang berkaitan dengan shigat, dan berkaitan dengan objek jual beli.

1) Syarat yang berkaitan dengan para pihak:

- a) *Al-rusyd* (baligh dan beraakal sehat) kecuali dalam jual beli barang ringan.
- b) Ada kerelaan.

2) Syarat yang berkaitan dengan shigat

- a) Berlangsung dalam satu majelis.
- b) Antara ijab dan qabul tidak terputus.
- c) Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu.

3) Syarat yang berkaitan dengan objek

- a) Berupa mal (harta).
- b) Harta tersebut milik para pihak.
- c) Dapat diserahkan.
- d) Dinyatakan jelas oleh para pihak.
- e) Harga dinyatakan secara jelas.
- f) Tidak ada halangan syara'.⁶⁰

⁶⁰ Gufron. A, Mas'adi, *Fiqih Muamalah....*, h. 123-124

4. Macam-macam Jual Beli

Dalam fikih Islam dikenal berbagai macam jual beli. Dari sisi objek yang diperjual belikan, jual beli dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Jual beli mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
- b. Jual beli sharf, yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang lain.
- c. Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan *valuta* asing (*counter trade*).⁶¹

Dari sisi cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. Jual beli musawamah (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
- b. Jual beli *al-amanah*, yaitu jual beli yang dimana penjual memberitahukan modal jualannya (harga pokok perolehan barang). Jual beli *al-amanah* ada tiga, yaitu:
 - 1) Jual beli murabahah, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan.

⁶¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 77

- 2) Jual beli *muwadha'ah* (*discount*), yaitu jual beli dengan harga dibawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
 - 3) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- c. Jual beli dengan harga tangguh, bai' bitsaman ajil, yaitu jual beli dengan menerapkan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi dari pada harga tunai dan boleh dicicil.
- d. Jual beli *muzayadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli berlomba menawar, lalu penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikan, disebut *munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.
- Dari sisi cara pembayaran, jual beli dibagi menjadi empat yaitu:
- a. Jual beli tunai dengan menyerahkan barang dan pembayaran langsung.
 - b. Jual beli dengan bayaran tertunda, *bai' muajjal* (*deferred peyment*), yaitu jual beli dengan menyerahkan barang secara langsung, tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
 - c. Jual beli yang penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*) yaitu meliputi:

- 1) *Bai' as salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang disimpan (biasanya produk pertanian), dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian.
 - 2) *Bai' al istisna'*, yaitu jual beli di mana pembeli membayar tunai atau terhadap atas barang yang harus dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasinya yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
- d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.⁶²

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang terlarang yang harus di jauhi oleh umat Islam dalam perdagangannya sehingga pekerjaan yang dilakukan menjadi halal dan diberikan kemanfaatan oleh Allah SWT adalah sebaagi berikut:

- a. Jual beli yang dapat menjauhkan diri dari ibadah

Maksudnya adalah ketika waktunya ibadah pedagang malah menyibukan diri dengan jual belinya sehingga mengakhiri shalat berjamaah di masjid.⁶³

- b. Menjual barang-barang yang diharamkan

Ketika Allah SWT mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan harga dari suatu tersebut, yakni menjual barang-barang yang dilarang untuk dijual. Rasulullah SAW telah melarang menjual bangkai, arak, babi, dan patung.

⁶² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 78

⁶³ Abdurrahman as-Sa'di, Dkk, *Fiqih Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 127

c. Menjual sesuatu yang tidak dimiliki

Misalnya ada seorang pembeli mendatangi seorang pedagang untuk membeli barang dagangan tertentu darinya sementara barang tersebut tidak ada pada pedagang itu. Kemudian keduanya melakukan akad dan memperkirakan harganya, baik dengan membayar tunai maupun dengan tempo, dan barang tersebut masih belum ada pada pedagang itu.⁶⁴

d. Jual beli *'inah*

Yaitu apabila seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo (kredit) kemudian penjual membeli kembali secara tunai dengan harga lebih rendah dari harga awal dengan cara tempo. Jual beli seperti ini dinamakan *'inah* (keadaan) barang tersebut kembali kepada pemilik. Jual beli ini diharamkan karena adanya tipu daya untuk melakukan riba.⁶⁵

e. Jual beli *najasy*

Menawar suatu barang dagangan dengan menambah harga secara terbuka, ketika barang dagangan pembeli dia menawarkan lebih tinggi barang itu padahal dia tidak ingin membelinya. Tujuannya untuk menipu pembeli baik hal itu dikerjakan melalui kerjasama dengan penjual atau atas kemauan sendiri.⁶⁶

⁶⁴ Abdurrahman as-Sa'di, Dkk, *Fiqih Jual-Beli....*, h. 130

⁶⁵ Abdurrahman as-Sa'di, Dkk, *Fiqih Jual-Beli....*, h. 134

⁶⁶ Abdurrahman as-Sa'di, Dkk, *Fiqih Jual-Beli....*, h. 136

f. Melakukan penjualan atas penjualan orang lain

Misalnya seseorang mendatangi seorang pedagang untuk membeli suatu barang dengan *khiyar* (untuk memilih, membatalkan, atau meneruskan akad) selama dua hari, atau lebih. Maka tidak boleh kepada pedagang lain untuk mendatangi atau menawarkan kepada pembeli dengan berkat “tinggalkanlah barang yang sedang engkau beli dan saya akan memberikan kepadamu barang yang sama yang lebih bagus dengan harga yang murah”.⁶⁷

g. Jual beli secara *gharar* (penipuan)

Maksud dari jual beli ini adalah apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dagangannya yang didalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui ada cacatnya namun tidak memberitahukan kepada pembeli. Cara jual beli ini tidak diperbolehkan, karena mengandung penipuan, pemalsuan, dan pengkhianatan.⁶⁸

⁶⁷ Abdurrahman as-Sa'di, Dkk, *Fiqih Jual-Beli....*, h. 137

⁶⁸ Abdurrahman as-Sa'di, Dkk, *Fiqih Jual-Beli....*, h. 138

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil IAIN Bengkulu

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN Bengkulu) ini merupakan transformasi dari Sekolah Tinggi Islam Negeri Bengkulu yang didirikan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 serta Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor: E/125/1997. Sekolah tinggi ini diresmikan oleh Menteri Agama pada saat itu, Dr. H. Tarmizi Taher, tanggal 30 Juni 1997 bersama dengan 32 STAIN lainnya.

Pada masa itu ketua STAIN Bengkulu dijabat oleh Drs. H. Badrul Munir Hamidy sejak tanggal 30 Juni 1997 sampai dengan 7 Maret 2002. Selanjutnya sejak tanggal 7 Maret 2002 Ketua STAIN Bengkulu dijabat oleh Dr. Rohimin, M.Ag. Pada tahun 2012, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2012, STAIN Bengkulu diubah menjadi IAIN Bengkulu. Adapun visi dan misi IAIN Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Visi

Unggul dalam bidang studi keislaman, berwawasan kebangsaan.⁶⁹

2. Misi

Adapun misi dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu adalah sebagai berikut:

⁶⁹ Brosur IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2016

- a. Mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, sains dan berwirausahaan dalam pendidikan dan pengajaran berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (2012-2027).
- b. Meningkatkan kualitas penelitian dalam bidang keislaman, sains dan kewirausahaan dan pengabdian yang responsif terhadap kepentingan keilmuan dan kemasyarakatan (2027-2022).
- c. Meningkatkan mutu mahasiswa yang berkarakter, profesional, mandiri dan berakhlak mulia (2022-2027).
- d. Menjadi rujukan dalam studi ilmu-ilmu keislaman, sains dan kewirausahaan di lingkungan perguruan tinggi Islam (2027-2032).
- e. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (2032-2037).⁷⁰

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu ini memiliki beberapa fakultas di dalamnya, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Program Pasca Sarjana (Magister Strata-2), dan Program Doktor (S-3).

B. Sejarah Berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2012, STAIN bengkulu diubah menjadi IAIN Bengkulu. Seiring dengan peralihan tersebut maka Jurusan Syariah beralih menjadi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Dengan peralihan Jurusan menjadi Fakultas maka prodi Ekonomi Islam menjadi prodi Ekonomi Syariah di bawah Jurusan Ekonomi Islam. Jurusan

⁷⁰ Brosur IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2016

Ekonomi Islam merupakan peralihan dari prodi Ekonomi Islam menjadi Jurusan Ekonomi Islam dengan dua prodi yaitu Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah dengan dekan yang dijabat oleh Dr. Asnaini, MA.

Jurusan Ekonomi Islam ini memiliki dua program studi yaitu Program Studi Ekonomi Syariah dan Program Studi Perbankan Syariah. Program Studi Ekonomi Syariah didirikan pada tanggal 1 November 2007 dengan Nomor SK Pendirian Dj.I/422/2007 yang ditanda tangani oleh Direktur Jendral Pendidikan Islam. Sedangkan Program Studi Perbankan Syariah didirikan pada tanggal 13 Agustus 2012 dengan nomor SK Pendirian 1195 tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Jendral Pendidikan Islam.⁷¹

Pada tanggal 5 Juni 2015 di tetapkan di Jakarta oleh Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin bahwa Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah memisahkan diri menjadi fakultas sendiri yaitu Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

IAIN Bengkulu meresmikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dengan Jurusan Ekonomi Islam pada hari Sabtu 16 Januari 2016. Gedung baru FEBI diresmikan langsung oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin dan didampingi Rektor IAIN Bengkulu Prof. Dr. Sirajjudin. Di gedung Fakultas Ekonomi dan

⁷¹ Tim Akreditasi Prodi Perbankan Syariah IAIN Bengkulu, *Buku IIIA Borang Akreditasi*, h ii

Bisnis Islam (FEBI) tersebut terdapat 24 ruang belajar dan 13 ruang belajar lama. Saat ini FEBI sudah memiliki dua Jurusan yaitu Jurusan Ekonomi Islam dan Jurusan Manajemen dengan empat program studi yaitu Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah untuk Jurusan Ekonomi Islam serta Manajemen Haji dan Umroh dan Manajemen Zakat dan Wakaf untuk Jurusan Manajemen.

C. Visi dan Misi FEBI IAIN Bengkulu

Adapun visi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu: “Unggul dalam kajian dan pengembangan ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam yang memadukan sains dan berjiwa kewirausahaan di Asia Tenggara 2037”.

Misi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efektif, dinamis, dan profesional dalam bidang ekonomi syariah, sains, dan kewirausahaan.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang ekonomi syariah, sains, dan kewirausahaan.
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang ekonomi syariah, sains, dan kewirausahaan.
4. Menjalin kerjasama secara produktif dengan lembaga keuangan syariah di tingkat lokal, nasional, dan internasional.⁷²

D. Kompetensi dan Dunia Kerja Prodi

1. Program Studi Ekonomi Syariah

Kompetensi lulusan:

- a. Menguasai teori dan pemikiran ekonomi dalam kerangka mikro dan makro ekonomi serta mampu mengembangkannya dalam konteks ekonomi saat ini.

⁷² Tim Akreditasi Prodi Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, *Buku III A Borang Akreditasi*, h. 1

- b. Menguasai teori-teori ilmu dan metodologi ekonomi Islam dan implementasinya dalam pengembangan sistem ekonomi yang berkeadilan di atas nilai-nilai sosial.
- c. Mampu mengembangkan substansi ekonomi syariah ke dalam model ekonomi secara matematis.
- d. Memiliki kemampuan analisis kuantitatif dan kualitatif yang memadai untuk mengembangkan penelitian dan penulisan karya ilmiah di bidang ekonomi syariah.
- e. Mampu merumuskan solusi dan strategi terhadap problem ekonomi dan pengembangan ekonomi masyarakat yang berkeadilan.
- f. Memahami konsep dasar moneter dengan perspektif ekonomi syariah dan pengembangannya dalam investasi dan instrumen keuangan syariah.
- g. Menguasai teori keuangan dan implementasinya dalam mendesain instrumen keuangan berbasis syariah.⁷³

Pasar Kerja Program Ekonomi Syariah:

- a. Perencanaan ekonomi dan pembangunan berbasis syariah.
- b. Analisis kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan syariah.
- c. Tenaga ahli bidang keuangan syariah.
- d. Akademisi, penelitian.
- e. Konsultan bidang keuangan syariah

2. Program Studi Perbankan Syariah

Kompetensi Lulusan

- a. Memahami akad transaksi syariah secara komprehensif serta penerapannya dalam mendesain, mengoperasionalkan, dan memasarkan produk dan jasa bank syariah.
- b. Terampil dalam mengaplikasikan teknologi informasi dan pengembangannya pada produk dan jasa bank syariah.
- c. Terampil dalam menyusun, menganalisis, dan audit laporan keuangan syariah serta melakukan evaluasi terhadap kinerja bank syariah.

⁷³ Brosur Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2016

- d. Menguasai teori keuangan dan implementasinya dalam mendesain produk bank syariah yang kompetitif dan berdaya saing tinggi serta pengelolaan dana bank syariah.
- e. Memiliki kemampuan analisis kuantitatif dan kualitatif terhadap persoalan bank syariah sebagai dasar pengembangan penelitian dan penulisan karya ilmiah.
- f. Memiliki integritas moral, etika dan sifat profesional dalam berpikir di industri bank syariah.⁷⁴

Pasar Kerja Program Studi Perbankan Syariah:

- a. Praktisi ekonomi dan keuangan syariah: manager, officer.
- b. Penggerak dan inovator lembaga keuangan syariah.
- c. Akademisi dan peneliti.⁷⁵

E. Data Mahasiswa Ekonomi Syariah FEBI IAIN Bengkulu

Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam berada dalam naungan lembaga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam hanya memiliki satu jurusan, yaitu jurusan Ekonomi Islam yang terbagi kedalam dua program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Seiring berkembangnya perekonomian di sektor syariah yang sedang mengalami peningkatan yang pesat, tahun demi tahun jumlah mahasiswa jurusan Ekonomi Islam mengalami kemajuan yang pesat terutama dari sektor jumlah mahasiswa yang selalu meningkat dan melaksanakan perkuliahan di program studi Ekonomi Syariah sekarang 45 tercatat sebanyak 137 mahasiswa yang aktif di Angkatan 2017. Mahasiswa program studi Ekonomi Syariah berasal dari berbagai daerah dan suku yang beragam, baik berasal dari dalam

⁷⁴ Brosur Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2016

⁷⁵ Brosur Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2016

kota, kabupaten, pedesaan, dan juga terdapat mahasiswa yang berasal dari provinsi lain.

Adapun rincian mahasiswa/i Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang masih aktif:

Tabel 3.1
Jumlah Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Tahun 2017

Kelas	Jumlah Mahasiswa
A	28
B	28
C	32
D	26
E	23
Total	137

Sumber: Wawancara anggota kelas, Februari 2022

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti di tempat penelitian tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Mendapatkan hasil wawancara dengan beberapa responden mengenai persepsi mahasiswa terhadap Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual-Beli.

Sehingga, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bella Lusiana yang mengatakan :

“Iya saya mengetahui fatwa ini sejak kuliah. Untuk lebih rinci mengenai pemahamannya saya agak kurang mengetahui secara mendetail. Pendapat saya mengenai akad *al-bai’bi al-taqsith* adalah jual beli secara kredit, ini merupakan jual beli yang dilakukan dengan sistem pembayaran yang diangsur sesuai dengan kesepakatan. Hal ini dilakukan biasanya untuk meringankan seseorang dalam membayar sejumlah uang yang tidak sedikit nominalnya. Contohnya seperti jual beli motor melalui dealer. *al bai’al-asalam* itu jual beli pesanan merupakan jual beli yg dilakukan antara penjual dan pembeli dimana pembeli ini menyebutkan terlebih dahulu kriteria-kriteria yg di inginkan. Pada jual beli ini pembayaran dilakukan di muka dan barang yang di inginkan akan datang dalam kurun waktu tertentu. Contoh nya jual beli rumah. Pembeli menyebutkan spesifikasi seperti apa rumah yang ia inginkan, dan kemudian penjual mencarikan yg sesuai dengan keinginan pembeli. Menurut saya, *bai’al-murabahah* itu adalah jual beli melalui pihak ketiga seperti pada bank syariah yang mana pihak bank membeli barang yang diinginkan seperti mobil, kemudian nasabah membayar kepada pihak bank dengan harga yang lebih sebagai laba. Dari ketiga akad yang ada di fatwa tersebut, saya hanya menggunakan fatwa akad *al bai’al-asalam* baik sebagai pembeli maupun penjual dan alhamdulillah setelah saya cek sudah sesuai dengan fatwa tentang akad jual beli.”⁷⁶

⁷⁶ Bella Lusiana, *Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Wawancara, 24 Juli 2021*

Kemudian disini peneliti juga mewawancarai Windi Bespanoli yang mengatakan:

“Dikalangan mahasiswa FEBI IAIN Bengkulu rasanya sudah tidak asing lagi mengenai fatwa DSN tentang akad Jual-Beli tersebut. Saya pribadi mengetahui sejak ada mata kuliah fatwa-fatwa ekonomi Islam. Akan tetapi, kebanyakannya kurang memahami secara komprehensif isi dari fatwa tersebut sehingga tidak teralisasi didalam setiap transaksi di kehidupan sehari-hari, salah satu contohnya saya sendiri. Pendapat saya tentang akad *al bai'bil al-taqsih* rasanya sudah sangat baik karena dengan akad ini kita bisa memiliki barang yang kita inginkan meski belum mempunyai uang yang cukup. Menurut saya akad *al-bai'al-asalam* ini sangat membantu dalam bertransaksi jual beli terutama jual beli online dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan. Untuk akad *al bai'al-murabahah* menurut saya sangat membantu karena dengan akad itu kita bisa mempunyai barang dengan cepat melalui perantara lembaga pembiayaan syariah yang bebas dari riba. Dari ketiga akad yang ada di fatwa tersebut, saya hanya menggunakan fatwa akad *al bai'al-asalam* baik sebagai pembeli maupun penjual dan alhamdulillah setelah saya cek sudah sesuai dengan fatwa tentang akad jual beli.”⁷⁷

Wawancara pun dilanjutkan dengan Oktia Lebismawati yang mengemukakan persepsinya terkait fatwa tersebut yakni :

“Saya mengetahui fatwa tersebut sejak kuliah. *Al-bai'bi al-taqsih* atau akad jual beli secara kredit kalau menurut saya, jual beli kredit boleh dan tidak, karena tergantung dengan besarnya bunga yang harus di bayar, Islam membolehkan jika tidak ada unsur riba di dalamnya karena riba itu sendiri memberatkan bagi yang membeli yang kadang harus membayar bunga yang cukup besar. *Bai'al-asalam* atau akad jual beli pesanan, kalau menurut saya akad jual beli pesanan itu baik karena memudahkan seseorang mendapatkan barang dan bisa memajukan usaha penjual karena dikenal oleh banyak orang, asal tetap mengikuti aturan dari Islam yang mengharuskan si penjual untuk sejujur jujurnya tentang kondisi barang yang di jual agar tidak merugikan salah satu dari mereka. *Bai'al-murabahah*, menurut saya asal masih mengikuti ketentuan syariah berarti sistem jual beli pihak ketiga bisa membantu seseorang dalam melakukan transaksi jual beli yang mereka tidak bisa lakukan seperti membeli motor dengan pembayaran tanpa bunga. Saya menerapkan akad *Bai'al-asalam* sebagai pembeli sedangkan untuk akad *Al-bai'bi al-taqsih* saya melihat

⁷⁷ Windi Bespanoli, *Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Wawancara, 24 Juli 2021*

orang tua saya yang melakukannya, namun akad transaksi tersebut menggunakan sistem bunga, dan *bai' al-murabahah* tidak pernah.”⁷⁸

Krismayanti seorang mahasiswa FEBI IAIN Bengkulu juga turut serta dalam proses wawancara dalam penelitian ini, yang mengatakan :

“Saya mengetahui dan memahami fatwa ini dari mata kuliah. Menurut saya *bai' al-murabahah* adalah sangat baik karena disana kita dituntut kejujuran dimana penjual memberitahu modal dari barang tersebut dan sekaligus meminta keuntungan kepada pembeli disini dapat dilihat bahwa jual beli murabahah sangat baik tidak ada yg saling mendzholimi. Untuk *bai' al-asalam* juga menurut saya sangat baik sangat bermanfaat karena dengan adanya jual beli ini kita dapat memesan barang yang berada jauh atau belum ada barangnya dikarenakan harus memesan terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Begitupun jual beli kredit atau *al-bai' bi al-taqsith* menurut saya juga besar manfaatnya dan sangat baik karena membantu kita memenuhi kebutuhan ataupun keinginan dengan cepat meski belum ada uang yg cukup karena dengan adanya jual beli ini kita dapat membayar berangsur sesuai waktu dan harga yg disepakati. Untuk penerapan dari fatwa saya hanya menggunakan akad *bai' al-asalam* melalui marketplace di aplikasi hp saya dan saya rasa sudah sesuai syariat Islam.”⁷⁹

Kemudian disini peneliti juga mewawancarai Edward Setiawan yang mengatakan :

“Saya mengetahui adanya fatwa akad jual beli ini dari mata kuliah. Kalo menurut saya, *al-bai' bi al-taqsith* atau jual beli kredit pada dasar boleh tapi tidak boleh berlebih dalam mengambil keuntungan dan tidak boleh adanya denda apabila si customer telat bayar karena hukumnya akan menjadi riba dendanya tersebut. Untuk *bai' al-asalam* menurut saya cukup efektif bagi penjual namun bagi pembeli terkadang suka membuat kesal karena terkadang waktu pesanan barang tidak sesuai. Sedangkan akad *bai' al-murabahah* menurut saya boleh saja, asalkan pihak ke tiga boleh memberi harga yg terlalu tinggi sehingga terkadang memberatkan. Sebagai seorang konsumen dalam bertransaksi jual beli saya selalu memperhatikan akadnya sesuai fatwa atau tidak terutama dalam akad jual beli salam yang saya lakukan ketika saya merasa tidak sesuai

⁷⁸ Oktia Lebismawati, *Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Wawancara*, 26 Juli 2021

⁷⁹ Krismayanti, *Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Wawancara*, 26 Juli 2021

kesepakatan, maka saya dan penjual melakukan diskusi lagi bagaimana jadi beli apa tidaknya.”⁸⁰

Wawancara pun dilanjutkan dengan Rara Mardianti yang mengemukakan persepsinya terkait fatwa tersebut yakni :

“Saya mengetahui fatwa DSN-MUI tentang akad jual beli ini sejak tahun 2018. Menurut saya, *al-bai’bi al-taqsith* atau transaksi kredit ini diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan karena menimbang pendapat mayoritas ulama. Kredit diperbolehkan dalam Islam karena bentuknya sama seperti hutang. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kita tidak terjebak dalam riba. Kredit yang halal atau diperbolehkan adalah kredit yang sifatnya langsung. Kalau untuk *bai’al-asalam* menurut saya akad ini sangat penting untuk zaman serba teknologi seperti sekarang ini dengan syarat uang hendaknya dibayar di tempat akad, barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan, ukuran barang jelas, baik takaran, timbangan, ataupun bilangannya. Sedangkan untuk akad *bai’al-murabahah* ini hukumnya jelas boleh atau sah dengan sistem perniagaan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Sebagai produsen keripik singkong dalam transaksi jual beli dengan konsumen, saya selalu menerapkan akad yang sesuai syariah terutama akad *bai’al-asalam* di setiap jual beli yang saya lakukan. Dengan pemahaman yang saya dapatkan saya rasa sudah memenuhi syarat sah nya jual beli ini yang sesuai syariah seperti pada fatwa DSN-MUI itu.”⁸¹

Kemudian peneliti lanjut wawancara dengan Riska Lustiana yang mengatakan :

“Saya sudah mengetahui sejak dibangku perkuliahan dan baru memahami sejak ada mata kuliah tentang fatwa-fatwa ekonomi Islam. Menurut saya, akadd *al-bai’bi al-taqsith* diperbolehkan, asalkan antara penjual dan pembeli telah menyepakati bersama barang yang dijual dengan dibayar secara berangsur dan harga yang telah disepakati. Berdasarkan yang telah saya pelajari bahwa yang tidak diperbolehkan adalah mencampurkan antara dua akad, yakni membeli secara kontan atau berangsur dan menerapkan riba didalamnya. Mengenai akad *bai’al-asalam*, asal mulanya akad yang dilakukan tanpa adanya barang itu dilarang. Namun, boleh saja apabila penjual memberikan gambaran atau

⁸⁰ Edward Setiawan, *Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Wawancara, 27 Juli 2021*

⁸¹ Rara Mardianti, *Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Wawancara, 28 Juli 2021*

keterangan yang sesuai dan pas dengan barang yang dijual serta menjamin keselamatan barang yang dikirim serta bersama menyepakati apabila ada kerusakan atau kekurangan atau bisa juga dengan cara pembeli membayar ketika barang telah sampai. Sedangkan untuk akad *bai' al-murabahah* menurut saya sah dengan syarat telah disepakati antara penjual, pihak ketiga dan pembeli serta dilakukan secara jujur dan tanpa riba, ijab dan kabulnya juga jelas.”⁸²

Selanjutnya peneliti mewawancarai Fenny Puspa Sagita, Ia mengatakan bahwa:

“Saya mengetahui fatwa ini dari masa kuliah kira-kira tahun 2017, dalam belajar fatwa tersebut saya memahami isi fatwanya yang kemudian saya praktekkan dalam kehidupan saya sehari-hari seperti waktu saya jadi produsen hingga menjadi konsumen. Menurut saya, akad *al-bai' bi al-taqsih* boleh dilakukan jika dalam akadnya tidak mengandung riba atau tambahan dari modal dan denda jikalau telat bayar. Meskipun ada hikmah juga didalam akad ini yaitu bisa memiliki barang yang kita inginkan dengan cepat tanpa mempunyai uang cukup untuk beli cash sesuai harga yang ditetapkan, namun bagi saya akad ini sangat menyusahakan bagi kita terutama kalau dilakukan mahasiswa seperti saya karena memang mudah diawal namun sesudahnya beban akan ditanggung sebagai hutang yang harus dibayar terutama beban bunga dan denda kalau telat bayar seperti yang telah orang tua saya lakukan dalam kredit motor. Untuk akad *bai' al-asalam* itu sangat baik menurut saya terutama dalam kemajuan teknologi zaman sekarang dan keadaan pandemi seperti sekarang memudahkan sekali apalagi sudah ada fatwa tentang akad jual beli ini. Akad ini juga memudahkan saya dalam memilih barang pesanan sesuai kebutuhan saya dan keinginan saya dengan kesepakatan yang telah dilakukan dengan penjual dengan jenis barang, waktu, dan pembayaran barang yang sudah ditentukan sebelumnya. Pendapat saya mengenai akad *bai' al-murabahah* adalah sangat baik, dengan adanya fatwa ini dari DSN-MUI kita bisa menggunakan akad ini dalam pembelian barang tanpa harus memikirkan keterlambatan pembayaran dan saya bilang bahwa akad ini adalah alternatif kita untuk mempunyai barang yang dibutuhkan tanpa ada unsur riba dan tidak ada yang terdzolimi karena ada unsur suka sama suka didalam pembuatan kesepakatan.”⁸³

⁸² Riska Lustiana, *Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Wawancara, 29 Juli 2021*

⁸³ Fenny Puspa Sagita, *Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Wawancara, 29 Juli 2021*

Kemudian wawancara dengan Lola Aprilia yang mengatakan:

“Saya tahu mengenai fatwa ini juga dari tahun 2017. Kurang lebih saya memahami isi dari fatwa tersebut. Menurut saya secara logika jual beli kredit atau *al-bai’bi al-taqsih* itu sebenarnya bagus untuk membantu orang membeli barang/jasa di karenakan uang nya belum cukup, cuma di dalam agama kita khususnya agama islam, transaksi seperti itu tidak baik di karenakan mengandung riba yang artinya melebihkan atau penambahan bunga dari harga aslinya, ketika benda tersebut di cicil pembayarannya. Dan seperti yang kita ketahui mengapa kredit(riba) di larang dalam agama islam, karena sesuatu larangan pasti ada maknanya. Sebagai contoh orang yang membeli rumah atau motor, dikarenakan pembayarannya via kredit, orang tersebut seperti tergesa-gesa setiap bulan ada tagihan dan itu membuat rasa takut dan tidak tenang. Solusi yang lumayan bagus untuk para penjual kepada konsumennya bisa dengan pembayaran memakai tempo waktu yang telah di tentukan, dan tidak ada penambahan bunga dengan harga asli barang tersebut. Namun ada perjanjian setoran sesuai dengan yang telah di tetapkan agar satu sama lain mempunyai hubungan yang baik terus dan tidak ada prasangka buruk. Mengenai akad *bai’al-asalam*, menurut saya memesan dulu baru pembayaran tidak apa-apa asalkan konsumen/pembeli amanah dengan apa yang telah di pesan nya dari sih penjual. Semisal barang tidak sesuai dengan yang ada di katalog baik itu salah warna atau barang nya rusak dan lain-lain, hal tersebut bisa di diskusikan dulu antara kedua belah pihak. Ada baik nya konsumen kalau sudah memesan barang terlebih dahulu barang tersebut tidak rusak dan lain-lain, harus di bayar sesuai dengan pemesanan. Supaya tidak ada yang merasa terdzolimi karena perbuatan seorang oknum pembeli, tujuan jual beli itu sangat baik, agar saling menguntungkan satu sama lain serta ukhuwah persaudaraan terjalin dengan baik juga. Lebih bagus kalo pembayaran/transfer dulu baru barang nya sampai, kemudian di beri sama konsumen. Manfaatnya modal penjual tidak kekurangan dan bisa memesan barang yang lainnya, untuk sih konsumen agar tidak lengah, karena biasanya kalau uang pesanan belum di transfer, uang tersebut bisa di gunakan sih konsumen membeli/membayar kebutuhan lainnya tanpa ia sadari. Kalau untuk akad *bai’al-murabahah* misal contoh mau beli motor, pembayaran cicilan melalui bank syariah tidak ada unsur riba sah-sah saja, seperti tempo waktu bayar ke bank bukan ada bunganya, dengan bank tersebut membantu konsumen yang mau beli motor bayar cash dulu ke dealer. Tapi kalau masih mengandung unsur riba sedikit walaupun syariah lebih baik nabung dulu biar tidak ada percikan dosa nya di situ.”⁸⁴

⁸⁴ Lola Aprilia, *Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu*, Wawancara, 29 Juli 2021

Selanjutnya peneliti mewawancarai Zetiara, Ia mengatakan:

“Jual beli secara kredit atau *al-bai’bi al-taqsih* kalau menurut saya boleh tidak haram, yang penting antara kedua belah pihak ada kesepakatan gitu misalnya di cicil sampai kapan itu waktunya jelas terus harganya juga jelas antara pembeli dan penjual barang sama-sama suka dan rela. Dan untuk akad *bai’al-asalam* menurut saya boleh asal deskripsi barangnya itu jelas sesuai dengan pesanan yang di inginkan dan waktu yg telah disepakati. Sedangkan untuk akad *bai’al-murabahah* menurut saya itu sangat membantu dari manfaatnya karena kita dengan mudah dapat membeli kebutuhan dan keinginan yang kita mau tanpa menabung uang cash terlebih dahulu agar agar cukup membeli barang tersebut. Biasanya untuk akad ini ada pada produk perbankan syariah yang mana pihak bank mendapatkan keuntungan melalui akad *bai’al-murabahah* ini dari margin harganya sebagai laba bagi bank yang mana sebelumnya juga sudah disepakati antara bank dan nasabah yang memesan barang tersebut.”⁸⁵

Kemudian peneliti lanjut mewawancarai Feti, Dia mengatakan bahwa:

“Saya mengetahui fatwa ini sejak kuliah di IAIN dan mempelajari mata kuliahnya. Saya sekedar tahu, soalnya saya tidak begitu memahami isinya. Menurut saya, *al-bai’bi al-taqsih* itu jual beli secara kredit yang mana akad jual belinya tidak secara cash langsung tetapi melunasi harga barangnya secara berangsur sesuai kesepakatan yang telah dilakukan antara penjual dan pembeli. Biasanya dalam jual beli ini, pembeli kebanyakan membeli melalui sales baik beli mobil, motor maupun rumah atau perumahan seperti halnya yang telah dilakukan orang tua saya dalam melakukan pembelian motor yang saya gunakan saat kuliah ini. Untuk *bai’al-asalam* saya berpendapat bahwa akad ini seperti yang telah saya lakukan selama ini yaitu jual beli yang dilakukan secara online karena memang dasarnya pembeliannya menggunakan sistem pesanan terlebih dahulu kemudian dibayar pada saat barang sampai dengan ketentuan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Saya sering melakukan akad ini dengan istilah sistem COD pada aplikasi marketplace karena bagi saya ini sesuai dengan ketentuan akad *bai’al-asalam* syarat dan rukun bagi saya sudah sah. Sedangkan, *bai’al-murabahah* yang saya pahami adalah pembelian yang menggunakan pihak ketiga yaitu dari lembaga pembiayaan seperti bank atau koperasi. Menurut saya akad ini sangat membantu sekali apalagi ini produk dari lembaga keuangan syariah yang akad nya berlandaskan hukum syariah. Dengan akad ini jual beli pun lebih jelas karena memang sudah disepati

⁸⁵ Zetiara Oktavia, Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Wawancara, 29 Juli 2021

sebelum adanya transaksi dari nasabah maupun pihak bank tanpa adanya bunga seperti pada lembaga keuangan konvensional.”⁸⁶

Kemudian hasil wawancara dengan Anggi yang mengungkapkan:

“Saya mengetahui fatwa ini sudah lama dari perkuliahan semester 3 namun lebih mempelajari mata kuliah fatwa-fatwa ekonomi Islam pada semester 7 sehingga saya dapat memahami isi tentang fatwa ini. Menurut pendapat saya tentang *bai’bi al-taqsith* dalam fatwa DSN-MUI, sangat baik dikarenakan dengan adanya akad itu kita bisa memenuhi kebutuhan kita terutama dalam memudahkan kita mencari ilmu seperti jual beli kredit hp atau motor yang digunakan untuk kuliah. Akan tetapi, saya menghindari akad jual beli secara kredit ini karena bagi saya itu adalah hutang dikemudian juga akan memberatkan saya dan hutang itu sangat dianjurkan untuk ditinggalkan sebisanya. Mengenai akad *bai’al-asalam*, saya berpendapat bahwa akad ini boleh dilakukan asalkan pesanan dari pembeli sesuai dengan kriteria yang disebutkan, tapi jikalau barang pesanan tidak sesuai dengan kriteria yang telah disepakati maka pembeli bisa melakukan pilihan untuk beli atau tidak membeli barang tersebut. Untuk hikmah dari akad ini bisa memberikan sifat yang amanah dari penjual dan pembeli bisa mendapatkan barang sesuai yang diinginkan sebelumnya. Dan mengenai akad *bai’al-murabahah* ini sangat membantu sekali dalam memenuhi kebutuhan kita karena bisa memberikan kita barang dengan cepat seperti kredit namun akad ini tanpa adanya pemberian bunga karena hasil keuntungan dari akad ini sudah disepakati dengan jelas berapa modal dan keuntungan yang diperoleh pihak penyedia akad seperti bank. Bagi saya akad ini sangat membantu kita dari jebakan kredit yang pakai bunga dan juga denda ketika kita gagal bayar.”⁸⁷

Kemudian wawancara dengan Wulandari yang mengatakan bahwa:

“Saya tahu tentang fatwa ini dari semester 2 dan alhamdulillah saya memahami isinya. Menurut saya pribadi, *al-bai’bi al-taqsith* itu tidak dibolehkan karena mengandung unsur riba yang mana kita melebihkan sesuai presentase dalam pelunasan barang yang kita beli, semakin lam kita melunasi barang maka semakin besar pula kita harus membayar pelunasannya. Dan akad *bai’al-asalam* menurut saya adalah jual beli pesanan yang mana kita membeli barang sesuai kriteria yang telah kita

⁸⁶ Feti Indriani, *Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Wawancara*, 29 Juli 2021

⁸⁷ Anggi Jamicho, *Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Wawancara*, 30 Juli 2021

tetapkan kemudian barangnya menyusul setelah adanya akad dan kesepakatan. Hal ini sangat menguntungkan bagi kita karena bisa memesan barang yang sesuai apa yang kita inginkan akan tetapi sekarang banyak terjadinya barang pesanan yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang kita pesan dan disepakati sebelumnya. Sedangkan akad *bai' al-murabahah* bagi saya adalah akad yang sangat membantu terutama dalam memenuhi kebutuhan kita ketika mau usaha atau untuk kita menuntut ilmu seperti kuliah. Karena dengan akad ini kita bisa mendapatkan barang kebutuhan dengan cepat tanpa harus mempunyai uang untuk membeli barang tersebut seperti motor. Dan dengan akad ini juga dalam pelunasan mempunyai ketetapan berapa yang harus dibayar dalam waktu yang telah disepakati sebelumnya dalam kita lain bebas dari yang namanya riba.”⁸⁸

Hasil wawancara dengan Licet Lionhar mengatakan:

“Saya mengetahui sejak duduk dibangku perkuliahan tapi saya kurang memahami sedikit bagian-bagian yang dijelaskan dalam fatwa tersebut. Menurut saya, *al-bai' bi al-taqsih* itu jual beli secara kredit berarti menjual sesuatu barang dengan jangka waktu yang lama dan harga yang ditawarkan biasanya pada dasarnya lebih mahal dari harga utama. Dalam Islam hukum jual beli secara kredit ini adalah haram karena didalamnya terdapat riba yang hanya menguntungkan sebelah pihak. Sesuai dengan firman Allah dan lebih baik ditinggalkan. Menurut saya *bai' al-asalam* adalah jual beli pesanan yang pada dasarnya menyegerakan modal dan mengemudikan barang pesanan. Biasanya modalnya duluan dan barangnya datang sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli dan juga biasanya langsung di transfer atau bayar ditempat. Dan hukum jual beli seperti ini dalam Islam diperbolehkan sesuai dengan surah Al-Baqoroh ayat 282. Dan harus sesuai dengan syarat dalam akad salam ini yaitu tidak merugikan sebelah pihak. Sedangkan untuk *bai' al-murabahah* menurut saya pada dasarnya jual beli melalui pihak ketiga ini diperbolehkan. Asalkan sesuai dengan anjuran Islam tentang syarat dan rukun akad jual beli, yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak ada unsur riba didalamnya dan tidak ada yang merasakan kerugian sebelah pihak karena kembali lagi rujukan kita adalah Al-Qur'an dan As-sunnah.”⁸⁹

⁸⁸ Wulandari, *Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Wawancara*, 30 Juli 2021

⁸⁹ Licet Lionhar, *Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Wawancara*, 30 Juli 2021

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya adalah pembahasan hasil penelitian dalam pembahasan ini penulis berpijak pada rumusan masalah yang telah menjadi dasar acuan dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti : Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.

Menurut Philip Kottler persepsi merupakan proses individu menseleksi, mengorganisasikan dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang memiliki arti. Persepsi tidak hanya bergantung pada hal fisik, tetapi juga berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu tersebut. Sedangkan dalam proses memperoleh atau menerima informasi tersebut juga berasal dari objek lingkungan.

Persepsi merupakan titik awal dari lahirnya perilaku seperti apa yang akan dilakukan manusia. Dengan kata lain, persepsi adalah potensi yang sewaktu-waktu siap diaktualisasikan dalam bentuk sikap dan perilaku. Persepsi selain terjadi akibat rangsangan dari lingkungan eksternal yang ditangkap oleh suatu individu, juga dipengaruhi oleh kemampuan individu tersebut dalam menangkap dan menterjemahkan rangsangan tersebut menjadi sebuah informasi yang tersimpan menjadi sensasi dan memori atau pengalaman masa lalu. Persepsi bersifat individual yaitu persepsi dapat dikemukakan karena perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman masing-masing individu, maka dalam mempersepsi suatu stimulus hasil persepsi mungkin akan berbeda antara individu satu dengan individu lainnya.

Fatwa secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *al-fatwa* dengan bentuk jamak *fatawa* yang berarti petuah, nasehat, jawaban, pertanyaan hukum, pendapat dalam bidang hukum atau *legal opinion*. Pada ensiklopedi Islam, fatwa diartikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Dalam ilmu usul fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.

Fatwa seringkali dihubungkan dengan hukum Islam. Dalam kaitannya sumber hukum, telah diuraikan bahwa dalam Islam terdapat dua sumber hukum utama yaitu: Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Fatwa yang merupakan hasil pemikiran manusia tentu saja tidak dapat dikategorikan sebagai sumber hukum Islam yang utama. Sebagai hasil pemikiran manusia, fatwa dapat dikategorikan ke dalam ijtihad, karena dalam proses penerapan fatwa dilakukan suatu metode-metode penelitian hukum dengan ushul fiqih. Syarat-syarat mufti juga harus terpenuhi. Fatwa termasuk sumber hukum ketiga yaitu ijtihad. Kumpulan fatwa yang telah dibukukan menjadi sumber yang banyak digunakan oleh ulama untuk memberikan pendapatnya dan oleh hakim untuk memutuskan perkaranya

Salah satu fatwa yang menjadi sorotan didalam penelitian ini adalah Fatwa DSN-MUI NO.110/MUI-IX/2017 Tentang Akad Jual Beli. Dalam hal ini peneliti memfokuskan isi fatwa akad jual beli *al-bai'bi al-taqsih*, *bai'al-*

asalam, dan *bai'al-murabahah* yang menjadi dasar bahwa Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu sudah menerapkan akad jual beli *bai'al-asalam* karena memang dalam keseharian akad ini bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa dengan mudah dibandingkan akad *al-bai'bi al-taqsih* dan *bai'al-murabahah* yang mana kebanyakan dari mereka yang melakukan akad tersebut.

Persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu terhadap Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli sudah cukup baik mayoritas mahasiswa sudah mengenal pada mata kuliah fatwa-fatwa ekonomi Islam. Persepsi mahasiswa ekonomi syariah angkatan 2017 secara keseluruhan masih berdasarkan pengetahuannya terhadap Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, hal ini dilihat dari banyaknya mahasiswa yang mengatakan jika fatwa tentang akad *al-bai'bi al-taqsih*, *bai'al-asalam*, dan *bai'al-murabahah* ini memberikan kemudahan dalam bertransaksi barang yang diinginkan dan dibutuhkan serta mempermudah mendapatkan barang yang diinginkan dengan cepat dan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan tanpa harus mempunyai uang untuk pembelian cash terlebih dahulu. Mahasiswa berpendapat jika akad jual beli ini sangat bagus diterapkan karena akad *al-bai'bi al-taqsih*, *bai'al-asalam*, dan *bai'al-murabahah* sangat memudahkan kita dalam memperoleh suatu barang yang dibutuhkan dan diinginkan. Namun ada beberapa mahasiswa juga mengatakan jika akad *al-bai'bi al-taqsih* lebih baik untuk ditinggalkan karena banyak yang mengandung unsur riba yang mana akan memberatkan mahasiswa

dalam pembayarannya mengingat mahasiswa juga meminta uang dari orang tuanya.

Berdasarkan hasil penelitian, jika dikaitkan dengan teori ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa antara lain :

Pertama faktor psikologi suatu keadaan seseorang sangat mempengaruhi persepsi dalam menilai suatu hal, yang dibuktikan dengan jawaban dari mahasiswa yang beragam hal itu menunjukkan bahwa tiap individu memiliki kemampuan yang berbeda dalam menerjemahkan informasi yang diterima oleh alat indra menjadi sebuah persepsi.

Kedua faktor keluarga merupakan orang terdekat dalam proses pembentukan persepsi seseorang. Apabila seseorang lahir dalam keluarga yang mempunyai persepsi bahwa Fatwa DSN itu bisa menjadi sebagai penuntun dalam bermuamalah, maka seseorang tersebut akan selamanya menganggap fatwa tersebut sebagai landasan dalam bermuamalah walaupun pada dasarnya sifat dari fatwa itu tidaklah wajib.

Ketiga faktor kebudayaan, yaitu persepsi seseorang juga dapat dipengaruhi dari budaya dan adat, yang dibuktikan dengan mahasiswa yang selalu menganggap Fatwa DSN membuat informasi yang diterima oleh mahasiswa terbatas hal tersebut mempengaruhi proses pembentukan persepsi mahasiswa dalam bermuamalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu terhadap Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli sudah cukup baik mayoritas mahasiswa sudah mengenal pada mata kuliah fatwa-fatwa ekonomi Islam. Persepsi mahasiswa ekonomi syariah angkatan 2017 secara keseluruhan masih berdasarkan pengetahuannya terhadap Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, hal ini dilihat dari banyaknya mahasiswa yang mengatakan jika fatwa tentang akad *al-bai'bi al-taqsih*, *bai'al-asalam*, dan *bai'al-murabahah* ini memberikan kemudahan dalam bertransaksi barang yang diinginkan dan dibutuhkan serta mempermudah mendapatkan barang yang diinginkan dengan cepat dan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan tanpa harus mempunyai uang untuk pembelian cash terlebih dahulu. Mahasiswa berpendapat jika akad jual beli ini sangat bagus diterapkan karena akad *al-bai'bi al-taqsih*, *bai'al-asalam*, dan *bai'al-murabahah* sangat memudahkan kita dalam memperoleh suatu barang yang dibutuhkan dan diinginkan. Namun ada beberapa mahasiswa juga mengatakan jika akad *al-bai'bi al-taqsih* lebih baik untuk ditinggalkan karena banyak yang mengandung unsur riba yang mana akan memberatkan mahasiswa

dalam pembayarannya mengingat mahasiswa juga meminta uang dari orang tuanya.

2. Faktor yang membentuk persepsi mahasiswa ekonomi syariah terhadap Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli yaitu pemahaman tentang fatwa, manfaat yang didapat, dan kemudahan dalam melaksanakan akad.

B. Saran

1. Mahasiswa FEBI IAIN Bengkulu

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu hendaklah bersemangat lagi dalam mencari informasi terhadap Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli karena setiap aktivitas belajar dan mencari tahu hal-hal yang baru akan mendatangkan pemahaman dan pengetahuan.

2. Pihak MUI

Yang harus di perbaiki oleh pihak MUI yaitu harus sering melakukan sosialisasi sehingga di kalangan mereka agar tidak asing lagi terhadap keberadaan Fatwa yang telah dikeluarkan. Dan juga pihak MUI harus melakukan beberapa upaya seperti memberikan gambaran umum kepada mahasiswa mengenai substansi fatwa dengan cara memberikan penjelasan tentang fatwa yang dikeluarkan, untuk membantu pembentukan persepsi para mahasiswa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Khafid Ibnu Hajar al'asqolani, Bulughul Maram. “ *Kitab Al Buyu*’ “*Bab Shuruthihi Wa Ma Nahiya 'Anhu*. (Surabaya: Darul'Ulum) V: 800
Hadis dari Barraz dan Hakim.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
2011.
- As-Sa'di Abdurrahman, *et.al. Fiqih Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*
Jakarta: Senayan Publishing. 2008.
- Aziz, Abdul. Azzam, Muhammad. *Fiqih Muamalat Sistem Dalam Islam*. Jakarta:
AMZAH. 2014.
- Azwar Karim, Adiwarmam. *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Raja
Grafindo Persada. 2017.
- Bakhtiar, Amsal. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Bungin, Burhan. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
2006.
- Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit
Diponegoro. 2010.

Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

Gufron, Mas'adi A. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

Hartomo, Aziz Arnicun. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.

Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA. 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Balai Pustaka. 2005.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.

Larasati, Nugraheni. "Analisis jual beli followers di instagram dalam perspektif fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli." Surakarta: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah. 2020

M Elly, Setiadi. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jakarta:Kencana. 2007.

M Elly, Kholip Usman *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.

Mahmud. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Cv Mustika Setia. 2010.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri. 2013.

Masjupri. *Buku Daras Fiqih Muamalah 1*. Surakarta: FSEI Publishing. 2013.

Mufti Aries, Syakir Sula Muhammad, *Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah*. Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah. 2007.

Panji Adam. *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah*. Jakarta: AMZAH. 2018.

- Rahman Ghazaly, Abdul, *et.al. Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Salma Barlinta, Yeni. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional DI Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2012.
- Sudarsono, dkk. *Filsafat Ilmu*. Malang: Wisma Kalimetra. 2014.
- Syafi'e, Rachmat. *fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Tahmid Khairuddin, Zaki Muhammad, H Haryanto. "Implementation of DSN-MUI Fatwa In Handling of Sharia Economic Problems (A Case In Syariah Bank of Bandar Lampung)." *Jurnal AL-'ADALAH*. Vol. 16. Nomor 2 (2019).
- Umam, Khotibul. *Legislasi Fikihi Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2011.
- Ummi Kalsum. "Persepsi Masyarakat Terhadap Bai' bi al-Taqsīt Ditinjau dari Konsep Utang dalam Hukum Islam (Studi Kasus PNS di Kec. Baiturrahman Banda Aceh)". Banda Aceh: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum. 2018
- Wawan A, M Dewi. *Teori Dan Pengukuran Pengetahuan Sikap Dan Prilaku Manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2011.

L

A

M

P

I

R

A

N



LEMBAR PENGESAHAN JUDUL
(Selama pelayanan *Online*)

I. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA : RAIFI ERANDO.....
NIM : 1611130138.....
PRODI : EKONOMI SYARIAH.....
SEMESTER : 9 (SEMBILAN).....

II. JUDUL YANG DIAJUKAN (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

a. **Judul 1 : PENGETAHUAN MASYARAKAT MENGENAI FATWA DSN-MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI (Studi Di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara)**

(Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata).

Latar Belakang Masalah: Akad jual beli dalam masyarakat sudah berlangsung sejak lama. Desa Rantau Kadam dalam perjalanan sejarahnya dijuluki sebagai desa santri, yang mana masyarakatnya sudah mengenal yang namanya akad jual beli seperti yang ada dalam fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli. Peneliti melihat bahwa jual beli *online* masyarakat desa Rantau Kadam baik para penjual maupun pembeli yang terlibat merasa puas. Ketika peneliti bertanya kepada salah satu penjual, “Saya menjual barang berdasarkan transaksi suka sama suka agar tidak merugikan baik saya penjual maupun pelanggan saya”, kemudian untuk lebih jelasnya peneliti bertanya apakah mbak tahu fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli yang terdapat *bai’ al-salam* seperti yang mbak lakukan? Penjual menjawab “Saya belum tahu masalah itu.”

Menurut Sidi Gazalba “Pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran”. Proses yang didasari oleh pengetahuan dan kesadaran yang bersifat positif, maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng. Sebaliknya, apapun perilaku tidak didasari pengetahuan dan kesadaran maka tidak akan berlangsung lama. Praktek jual beli yang terjadi di masyarakat sangat dipengaruhi oleh

pengetahuan seseorang. Hal ini yang menjadi dasar bahwa masyarakat di desa Rantau Kadam sudah menerapkan akad jual beli namun mereka tidak memiliki dasar pengetahuan tentang fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 padahal pengetahuan tentang fatwa tersebut yang mengatur perekonomian umat harus tetap langgeng. Ketika masyarakat tidak memiliki pengetahuan fatwa tersebut maka suatu saat nanti masyarakat bisa jadi akan meninggalkan akad yang berlangsung dengan baik tersebut.

Berangkat dari persoalan tersebut, maka penulis merasa tertarik dan bertujuan untuk meneliti meneliti lebih dalam permasalahan tersebut dengan judul **“PENGETAHUAN MASYARAKAT MENGENAI FATWA DSN-MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI (Studi Di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara)”**.

(Minimal 5 (lima) paragraf mengungkapkan masalah yaitu kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya).

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat mengenai Fatwa DSN-MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli Di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara ?
2. Faktor apa saja yang terdapat dalam pengetahuan masyarakat di Desa Rantau Kadam Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara?

(Jelas, spesifik dan tidak ambigu)

b. **Judul 2 :**

(Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata).

Latar Belakang Masalah:

(Minimal 5 (lima) paragraf mengungkapkan masalah yaitu kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya).

Rumusan Masalah:.....

(Jelas, spesifik dan tidak ambigu)

Judul 3 :

(Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata).

Latar Belakang Masalah:

(Minimal 5 (lima) paragraf mengungkapkan masalah yaitu kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya).


Rumusan Masalah:

(Jelas, spesifik dan tidak ambigu)

III. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan

Pengelola Perpustakaan



Debby Arisandi, MBA

NIP: 198609192019032012

IV. Persetujuan Judul oleh Kaprodi

Catatan
fokus pelaksanaan AKAD.

Kaprodi



Eka Sri Wahyuni, SE, MM

NIP: 197705092008012014

V. JUDUL YANG DISAHKAN

.....
.....


Bengkulu,

Mengetahui

An - Kajar Ekis/ Manajemen



Mahasiswa



Raii Erando
NIM 1611130138

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul, "Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Terhadap Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Mahasiswa Ekonomi Syariah T.A. 2017)" yang disusun oleh:

Nama : Raifi Erando
Nim : 1611130138
Prodi : Ekonomi Syariah

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan sidang munaqosyah


Bengkulu, 14 September 2021 M
07 Rabiul Awal 1443 H

Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 196606161995031003


Pembimbing II



Evan Stiawan, MM
NIP. 199203202019031008

Mengetahui

Ketua Prodi Ekonomi Syariah



Eka Sri Wahyuni, SE. MM
NIP. 197705092008012014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0608/In.11/F.IV/PP.00.9/04/2021


Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

- | | |
|------------|----------------------|
| 1. N A M A | : Dr. Nurul Hak, MA |
| NIP. | : 196606161995031003 |
| Tugas | : Pembimbing I |
| 2. N A M A | : Evan Setiawan, MM |
| NIP. | : 199203202019031008 |
| Tugas | : Pembimbing II |

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- | | |
|-------------------|---|
| N a m a | : Raifi Erando |
| Nim. | : 1611130138 |
| Prodi | : Ekonomi Syariah |
| Judul Tugas Akhir | : PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM TERHADAP FATWA DSN-MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD JUAL BELI (STUDI MAHASISWA EKONOMI SYARIAH SEMESTER DELAPAN). |
| Keterangan | : Skripsi |

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 16 April 2021
Dekan

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

PEDOMAN WAWANCARA

“PERSEPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM TERHADAP
FATWA DSN-MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017
TENTANG AKAD JUAL BELI
(Studi Mahasiswa Ekonomi Syariah Semester Delapan)”

Nama : Raifi Erando
Nim : 1611130138
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

A. Biodata Responden

Nama :
Umur :
Jenis kelamin :
Alamat :

B. Daftar Pertanyaan

1. Apakah anda mengetahui ada fatwa tentang akad jual beli?
2. Sejak kapan anda mengetahuinya?
3. Apakah anda memahami isi dari fatwa DSN-MUI tersebut?
4. Bagaimana tanggapan anda tentang fatwa tersebut?
5. Bagaimana penilaian anda tentang fatwa tersebut?
6. Bagaimana pendapat anda tentang fatwa tersebut?
7. Sebagai seorang konsumen apakah anda pernah menggunakan fatwa tersebut dalam transaksi jual beli?

8. Sebagai seorang produsen apakah anda menggunakan fatwa tersebut?
9. Jika pernah, apakah anda melakukan sesuai dengan isi fatwa tersebut?
10. Jika belum, apa yang melatarbelakangi anda tidak menggunakan fatwa tersebut?


Bengkulu, 10 Juni 2021



Raifi Erando
NIM. 1611130138


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 196606161995031003

Pembimbing II



Evan Setiawan, MM
NIP. 199203202019031008

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI


Yang bertanda dibawah ini :

Nama : Raifi Erando
NIM : 1611130138
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Terhadap Fatwa DSN-MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017
Tentang Akad Jual Beli (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi
Syariah T.A 2017)

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <https://smallseotools.com/plagiarsm-checker/>, skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiat. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan kembali.


Bengkulu, 24 Januari 2022 M
21 Jumadil Akhir 1443 H

Mengetahui Tim Verifikasi



Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

Yang Membuat Pernyataan



Raifi Erando
NIM. 1611130138



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Raifi Erando Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 1611130138 Pembimbing I : Dr. Nurul Hak, M.A
Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Terhadap Fatwa DSN-
MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Pada Mahasiswa
Ekonomi Syariah T.A 2017)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	11 Juni 2021	Menyerahkan Sk Pembimbing	-	X
2	20 September 2021	1. Proposal Skripsi 2. Pedoman Wawancara	ACC	X
3	08 November 2021	Skripsi BAB I Sampai BAB III	1. Perbaiki judul 2. Perbaiki rumusan masalah sesuai arahan	X

4	15 November 2021	Skripsi BAB I Sampai BAB III	ACC	R
5	22 November 2021	Skripsi BAB IV	Perbaiki sesuai arahan	R
6	13 Desember 2021	Skripsi BAB IV dan BAB V	Perbaiki sesuai arahan	R
7	27 Desember 2021	ACC	Untuk Diujikan	R


Bengkulu, 27 Januari 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Yenti Sumarni, M.M
NIP. 197904162007012020

Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 196606161995031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Raifi Erando Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 1611130138 Pembimbing II : Evan Stiawan, M.M
Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Terhadap Fatwa DSN-MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah T.A 2017)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	11 Juni 2021	Menyerahkan Sk Pembimbing	-	
2	15 Juli 2021	1. BAB I 2. BAB II 3. BAB III	1. Diperjelas akadnya di latar belakang. 2. Perbaiki Rumusan Masalah 3. Perbaiki Tujuan Masalah	
3	19 Agustus 2021	1. BAB I 2. BAB II 3. BAB III	Perbaiki Sesuai Arah	
4	20 Agustus 2021	Pedoman Wawancara	ACC	

5	17 September 2021	Proposal Skripsi	Lanjut Penelitian	f
6	21 Oktober 2021	BAB IV dan BAB V	1. Perbaiki penggunaan huruf kapital. 2. Tambahkan jumlah responden penelitian	f
7	25 Oktober 2021	BAB IV dan BAB V	ACC	f


Bengkulu, 25 Oktober 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Yenti Sumarni, M.M
NIP. 197904162007012020

Pembimbing II



Evan Stiawan, M.M
NIP. 199203202019031008

DOKUMENTASI







